

LAPORAN KEMAJUAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA DAN REMAJA TERHADAP KEKERASAN
SEKSUAL YANG DILAKUKAN SECARA DARING

Disusun oleh:

Ketua:

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
NIDN/NIP: 0607095801/10219001

Anggota:

Dixon Sanjaya
NIM/NPM: 205180023

PROGRAM STUDI STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
NOVEMBER, 2021

LAPORAN KEMAJUAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA DAN REMAJA TERHADAP KEKERASAN
SEKSUAL YANG DILAKUKAN SECARA DARING

Disusun oleh:

Ketua:

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
NIDN/NIP: 0607095801/10219001

Anggota:

Dixon Sanjaya
NIM/NPM: 205180023


PROGRAM STUDI STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
NOVEMBER, 2021

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KEMAJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode II / Tahun 2021

1. Judul PKM : Perlindungan Hukum Bagi Wanita dan Remaja Terhadap Kekerasan Seksual yang Dilakukan Secara Daring
2. Nama Mitra PKM : RT 001/RW 006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta.
3. Ketua Tim Pelaksana
 - A Nama dan Gelar : Prof. Dr. Tundjung Hering Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
 - B NIDN/NIK : 0607095801/10218001
 - C Jabatan/Gol. : Pembina/IVA
 - D Program Studi : Ilmu Hukum
 - E Fakultas : Hukum
 - F Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
 - G Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440
 - H Nomor HP/Tlp. : 0816-4240-717
4. Anggota Tim PKM
 - A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) : 1 (satu) orang
 - B. Nama & NIM Mahasiswa : Dixon Sanjaya (205180023)
5. Lokasi Kegiatan Mitra
 - A. Wilayah Mitra : RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan.
 - B. Kabupaten/Kota : Kota Administrasi Jakarta Barat
 - C. Provinsi : Provinsi DKI Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : ~~Luring~~/Daring
7. Luaran yang dihasilkan : Artikel dalam Jurnal Ilmiah Nasional dan PINTAR.
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : ~~Januari-Juni~~/Juli-Desember
9. Pendanaan : Rp.
Biaya yang diusulkan

Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat,

Jakarta, Agustus 2021
Ketua Pelaksana,



Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.
NIDN/NIK: 0323085501/10381047

Prof. Dr. Tundjung Hering Sitabuana, S.H., C.N, M.Hum.
NIDN/NIDK: 0607095801/10218001

RINGKASAN

Setiap orang berhak memperoleh manfaat teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya, serta berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menjamin kedua hak asasi manusia tersebut dalam Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 28F. Sementara itu berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi ternyata muncul kejahatan berupa kekerasan seksual secara daring (*online*) melalui media sosial yang dilakukan terhadap wanita dan remaja. Di lingkungan RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta belum ada laporan tentang warga (wanita dan remaja) yang menjadi korban kejahatan seksual secara daring. Namun warga ingin mengetahui bahwa kebijakan Pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk kejahatan seksual yang dilakukan pada wanita dan remaja secara daring (*online*) melalui media digital agar dapat ikut serta melakukan pencegahan, dan penanggulangan kejahatan tersebut. Untuk itu maka Tim PKM UNTAR melakukan kegiatan PKM berupa penyuluhan hukum mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Wanita dan Remaja Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Secara Daring”. Tujuan dari kegiatan PKM ini, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum tentang kewajiban dan tanggung jawabnya untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi secara daring di lingkungan sekitar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kekerasan seksual berbasis teknologi secara daring. Kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara warga yang hadir dengan anggota Tim PKM yang bertindak sebagai pembicara (narasumber). Luaran kegiatan PKM ini adalah artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional. Artikel ini disusun berdasarkan materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan kegiatan PKM. Hasil PKM ini diharapkan masyarakat mau berperan serta secara aktif untuk menciptakan ruang digital yang aman, kondusif, dan bebas dari segala jenis kekerasan seksual yang dilakukan terhadap wanita dan remaja Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wanita dan Remaja, Kekerasan Seksual secara Daring

PRAKATA

Pandemi *covid-19* yang terjadi ditengah perkembangan teknologi pada kenyataannya telah mengubah dan mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat khususnya berkaitan dengan proses komunikasi aktivitas. Masyarakat harus beradaptasi terhadap kondisi demikian dengan memanfaatkan perangkat teknologi digital secara daring (*online*). Kenyataannya perkembangan teknologi ini dapat menjadi pedang bermata dua karena memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang sering terjadi adalah pemanfaatan teknologi menggunakan internet telah memunculkan kejahatan baru berupa kekerasan seksual yang dilakukan secara daring (*online*). Terhadap kejahatan ini, wanita khususnya anak dan remaja menjadi pihak yang paling rentan untuk menjadi korban karena berbagai faktor dan keadaan sehingga kepadanya perlu untuk diberikan perlindungan hukum.

Dalam rangka mewujudkan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa ceramah dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Wanita dan Remaja Terhadap Kekerasan Seksual yang Dilakukan Secara Daring” di RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang pendanaannya berasal dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara.

Puji Syukur atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut telah dan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkaitan dengan hal itu, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berkontribusi membantu dan memfasilitasi pelaksanaan serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Jakarta, Oktober 2021

Ketua Tim,

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
A. Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat	
Ringkasan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Analisis Situasi	1
1.2. Permasalahan Mitra.....	10
1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait.....	11
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN.....	13
2.1. Solusi Permasalahan	13
2.2. Luaran Kegiatan PKM	14
BAB III METODE PELAKSANAAN	17
3.1. Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan	17
3.2. Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM	18
3.3. Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM.....	18
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	20
4.1. Data Mitra.....	20
4.2. Analisis Kegiatan	20
4.3. Capaian Luaran	34
BAB V PENUTUP.....	35
5.1. Kesimpulan.....	35
5.2. Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Saat ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri dan berdampak pada segala aspek kehidupan manusia. Seiring dengan era globalisasi, penguasaan akan teknologi menjadi indikator kemajuan suatu bangsa. Semakin berkembangnya fasilitas dan perangkat internet menyebabkan semakin cepat dan canggih perkembangan dan penyebaran teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya melalui media sosial.

Perkembangan teknologi yang semakin cepat ini menuntut hukum untuk mampu menjawab berbagai tantangan dan dinamika masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh G. Puchta bahwa hukum itu tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan rakyat dan menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat, dan pada akhirnya ia mati jika bangsa itu kehilangan kebangsaannya.¹ Perkembangan teknologi harus mampu dimanfaatkan untuk mencapai tujuan negara (*staatsidee*) dan cita hukum (*rechtsidee*) Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d. Ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Seiring dengan perkembangan teknologi maka hukum harus mampu memberikan rambu-rambu atau batas-batas untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dalam pemanfaatan teknologi.

Dalam kenyataannya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya di masa pandemi *Covid-19* ini tidak hanya berdampak positif tetapi juga mengakibatkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru yang terjadi melalui penggunaan teknologi secara *online* (daring) seperti kekerasan seksual terhadap perempuan dan remaja yang dilakukan secara *online*. Terdapat beberapa kekerasan seksual berbasis gender, di antaranya adalah pendekatan

¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 82.

untuk memperdaya, pelecehan *online*, peretasan, konten *illegal*, pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, rekrutmen *online*, dan ancaman distribusi foto atau video pribadi.²

Berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) secara eksplisit dalam Pasal 28C ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak ... memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, ... demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selain itu, dalam Pasal 28F ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media sosial atau secara daring (*online*) termasuk kekerasan seksual dalam Pasal 28G Ayat (1) dinyatakan dengan tegas bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan dalam Pasal 28G ayat (2) juga ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari ... atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia ...”.

Untuk melaksanakan ketiga ketentuan tersebut diatas Pemerintah telah menerbitkan sejumlah undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

² Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Harum, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*, (Denpasar: SAFEnet, 2019), hlm. 5.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi;
9. Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak); dan
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak; serta
11. Membentuk Komisi Perlindungan Anak (KPAI) dengan Keppres Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Keppres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Sementara itu berdasarkan data yang diperoleh dari Komnas Perempuan dapat diketahui bahwa ternyata telah terjadi kekerasan seksual berbasis internet (secara daring atau *online*) yang dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat terlebih pada masa Pandemi *Covid 19* di mana hampir semua orang harus melakukan aktivitas (bekerja dan belajar) dari rumah (*work from home*). Sejak tahun 2017 terdapat 65 aduan, 2018 terdapat 97 aduan, tahun 2019 terdapat 281 aduan, tahun 2020 tercatat 940 kasus di mana angka ini naik hampir 4 (empat) kali lipat dari tahun 2017.³ Sementara itu, media sosial yang kerap digunakan untuk melakukan kejahatan dan kekerasan seksual di media sosial, antara lain *Twitter* (935.055 kasus), *Youtube* (277.008 kasus), *Facebook*, *Whatsapp*, dan *Instagram* (31.414), serta *Telegram*, *Tiktok*, dan *Line* dalam

³ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Sisi Gelap Dunia Maya", *Kompas*, 6 Juni 2021, hlm. 58.

jumlah kecil.⁴ Adapun jenis kasus kekerasan seksual yang dijumpai melalui media digital berupa ancaman penyebaran video atau foto pribadi (370 kasus), perundungan seksual melalui media sosial (307 kasus), pengambilan gambar hubungan intim tanpa persetujuan (71 kasus), perundungan seksual lewat pesan (16 kasus), menguntit, mengancam, dan melecehkan.⁵ Jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan dan remaja tergolong tinggi mengingat pengguna internet di Indonesia hampir 202 juta orang dengan usia rata-rata pengguna 29-30 tahun. Kekerasan seksual mayoritas dilakukan oleh pria. Berdasarkan data yang diperoleh sebesar 61% pelaku kekerasan/kejahatan seksual adalah pacar atau suami sedangkan 39% dilakukan oleh orang lain.⁶ Data tersebut menunjukkan bahwa remaja dan perempuan menjadi orang yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual yang terjadi melalui media digital (secara daring atau *online*). Oleh karenanya perlu diberikan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan undang-undang.

Masalah kekerasan seksual yang dilakukan secara *online* (daring) bisa terjadi terhadap siapa saja, dan pelakunya mulai dari anak-anak hingga lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual pada umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dan anak remaja.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kekerasan seksual adalah ingin memuaskan hasrat seksual dan kesenjangan relasi. Pelakunya mengetahui bahwa perempuan dan remaja itu lemah sehingga memiliki akses yang mudah pada korban. Dalam kasus pelecehan seksual lelaki berkemungkinan lebih besar sebagai pelakunya sedangkan perempuan lebih berkemungkinan diposisikan sebagai korbannya.⁷

Pelecehan seksual termasuk sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang perlu digugat karena merupakan manifestasi ketidakadilan sehubungan dengan peran dan perbedaan gender, di samping manifestasi lainnya seperti marginalisasi, sub-ordinasi, pelabelan negatif/*stereotype* terhadap kaum perempuan.⁸ Pelecehan seksual bukanlah masalah individu semata, tetapi lebih jauh lagi merupakan masalah kejahatan yang berakar pada nilai-nilai

⁴ *Loc.Cit.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 59.

⁶ *Loc.Cit.*

⁷ Soetandyo Wignyosoebroto, 1995. "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Sosial Budaya", dalam Suparman Marzuki (Penyunting), *Pelecehan Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1995).

⁸ Mansour Fakih, "Gender Sebagai Analisis Sosial", *Jurnal Analisis Sosial*, Edisi 4, November 1996, hlm. 7-20.

budaya, sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat tersebut.⁹ Tindak kekerasan tersebut diistilahkan sebagai kekerasan gender terhadap perempuan (*gender-related violence*), dan oleh PBB diklasifikasikan sebagai *gender-based abuse*¹⁰ yaitu “... any act of gender-based violence that results, in physical, sexual, or psychological harm or suffering to women including threats of such acts, coercion, or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life”.

Dalam pandangan PBB, tindak kekerasan terhadap perempuan harus diartikan meliputi kekerasan yang bersifat fisik, seksual, atau psikologis yang terjadi: (1) di dalam keluarga (termasuk pemukulan, penyalahgunaan secara seksual terhadap anak perempuan di dalam rumah tangga, pemerkosaan dalam perkawinan, praktek tradisi yang membahayakan, eksploitasi seks); dan (2) di dalam masyarakat (termasuk perkosaan, intimidasi di tempat kerja, tempat pendidikan, dan tempat-tempat lain, perdagangan perempuan, pemaksaan untuk melacur dilakukan atau diperbolehkan oleh negara di manapun itu terjadi).

Bentuk-bentuk kekerasan gender terhadap wanita menurut Mansour Fakih, termasuk pelecehan seksual dan bentuk lainnya, seperti kekerasan terhadap pribadi, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan publik/negara.¹¹ Dalam banyak kasus pada kekerasan seksual yang terjadi secara daring, perempuan dan anak remaja selalu ditempatkan sebagai korban yang memiliki akibat yang sangat berdampak pada perkembangan dan kelangsungan hidup perempuan dan remaja yang menjadi korban kekerasan seksual berbasis *online* tersebut.¹²

Kekerasan gender yang dilakukan secara *online* melalui media digital, menurut SAFEnet dapat memberikan dampak berupa:¹³

- a. Kerugian Psikologis di mana korban mengalami depresi, kecemasan, dan ketakutan. Termasuk untuk menyatakan pikiran bunuh diri sebagai akibat yang mereka hadapi.
- b. Keterasingan sosial di mana para korban menarik diri dari kehidupan publik, termasuk dengan keluarga dan teman-teman karena merasa takut, dipermalukan, dan/atau diejek.

⁹ Adrina, 1995, “Pelecehan Seksual Salah Satu Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan”, dalam Suparman Marzuki (Penyunting), *Pelecehan Seksual: Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995).

¹⁰ Abdullah Cholil, “Tindak Kekerasan terhadap Wanita”. Makalah Seminar dengan tema *Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual*, 6 November 1996, Yogyakarta : PPK UBM – Ford Foundation.

¹¹ Supanto, “Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana”, *Jurnal Mimbar*, Vol. 20, No. 3, 2004, hlm. 291.

¹² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis Dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 246. Berdasarkan pada *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, korban diartikan sebagai orang yang menderita kerugian secara fisik, mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, dan kerusakan substansial dari hak asasi akibat adanya pelanggaran hukum di suatu negara.

¹³ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Harum, *Loc.Cit.*, hlm. 10.

- c. Kerugian ekonomi di mana para korban menjadi pengangguran dan kehilangan penghasilan.
- d. Keterbatasan mobilitas para korban dengan kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan berpartisipasi dalam ruang *online* dan/atau *offline*.
- e. Sensor diri dikarenakan takut akan menjadi korban lebih lanjut, dan karena hilangnya kepercayaan terhadap keamanan menggunakan teknologi digital; menghapus diri dari internet memiliki implikasi lebih lanjut di luar sensor diri, seperti putusnya akses ke informasi, layanan elektronik, dan komunikasi sosial atau profesional

Fakta yang memprihatinkan adalah bahwa korban dalam kejahatan/kekerasan seksual merasa malu untuk melaporkan pelaku sebagai pelaku kekerasan berbasis gender melalui media *online*. Berdasarkan data *Thorn and the Crimes Against Children Research Center*, dari 1631 survei yang dilakukan, hanya 17% korban yang melaporkannya kepada penegak hukum, sedangkan 26% korban melaporkannya ke situs web, dan 54% korban menceritakannya kepada keluarga atau temannya. Adapun rendahnya angka pelaporan kepada penegak hukum dikarenakan rasa takut dan malu yang dirasakan oleh korban untuk menyuarakan kejahatan sekstorsi yang terjadi kepadanya.¹⁴

The Guardian, sebuah lembaga independen yang mempunyai perhatian terhadap isu kekerasan seksual menyatakan bahwa seluruh dunia sedang berjuang untuk mengatasi kekerasan seksual di dunia maya, seperti *harassment*, *defamation*, dan *revenge porn*, dan negara-negara di seluruh dunia berusaha mengatasi penyalahgunaan *online* yang marak di media sosial tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Pada tahun 2017, organisasi pemerhati keadilan gender, *Stop Street Harassment*, yang berbasis di Virginia, Amerika, menemukan fakta bahwa 81% perempuan di Amerika Serikat pernah mengalami pelecehan seksual di sepanjang hidupnya. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga ini, 3 (tiga) dari 4 (empat) perempuan (dengan persentase 77%) telah mengalami pelecehan secara verbal. Dari berbagai bentuk pelecehan seksual yang dilakukan, 41% di antaranya dilakukan melalui dunia digital. Sebagian korban yang mengalami pelecehan seksual berusia antara 14 sampai dengan 17 tahun. Penelitian yang dilakukan oleh *Pew Research Center* pada tahun 2017 juga mengungkapkan 41% orang Amerika pernah mengalami pelecehan seksual secara *online* dan 66% lainnya pernah menyaksikan pelecehan seksual pernah terjadi pada orang lain.¹⁵ Menurut Ani Purwanti, kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang

¹⁴ Jordy Herry Christian, "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juli 2020, hlm. 88.

¹⁵ Putri Hikmawati, "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 12, No. 1, Tahun 2021, hlm. 66.

publik maupun domestik. Subjek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang sering dianggap korban lemah. Lebih lanjut, kekerasan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan universal. Tidak hanya endemis tetapi berulang-ulang terjadi di mana-mana dalam kurun waktu yang sangat panjang. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang menyangkut nilai-nilai kehormatan dan penghargaan diri perempuan. Dimensi perbuatan yang tidak selalu diatur dalam legalitas sebuah hukum, namun kerap terjadi.¹⁶

Dengan meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap perempuan dan remaja melalui media digital maka diperlukan adanya tindak lanjut secara hukum untuk memberantas kejahatan seksual berbasis teknologi yang terjadi secara daring. Sehubungan masalah pelecehan seksual dan penegakan hukumnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) *Me-review* dan memperbaharui peraturan perundangan yang ada, yang diskriminatif terhadap wanita, yang mengurangi kebebasan wanita korban untuk melapor, dan yang menghambat eksekusi hukuman bagi pelaku kekerasan;¹⁷
- 2) Apabila masalah terletak pada isi materi hukum, maka strategi yang tepat adalah advokasi untuk mengubah hukum tersebut, disertai perubahan perilaku administrator hukum dengan melakukan kampanye dan pendidikan kepada para pelaksana hukum;
- 3) Untuk melawan kejahatan kekerasan seksual terhadap wanita juga memerlukan penyebarluasan budaya kesetaraan gender, nilai-nilai keadilan, dan hak asasi manusia;
- 4) Strategi yang dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran para penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasinya dengan spirit global, perbaikan sistem peradilan pidana, dan pembaharuan yang konduktif terhadap terjadinya kekerasan.¹⁸

Walaupun peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah telah memberikan pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan remaja dari kekerasan seksual yang dilakukan secara daring tetapi tetap saja terdapat faktor-faktor eksternal lain yang menjadi problematika dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender di media sosial, seperti

¹⁶ Elizabeth Siregar *dkk*, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum”, *Progresif Jurnal Hukum*, Vol. 14, No.1, Juni 2020, hlm. 3.

¹⁷ Abdullah Cholil, “Tindak Kekerasan terhadap Wanita”, Makalah disampaikan dalam seminar dengan tema *Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual*, 6 November 1996, Yogyakarta : PPK UBM – Ford Foundation.

¹⁸ Supanto, “Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana”, *Jurnal Mimbar*, Vol. 20, No.3, 2004, hlm. 297.

kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang apa dan bagaimana motif kekerasan berbasis gender, ketidaktahuan layanan akses dan kesulitan mengakses layanan pengaduan untuk melaporkan kasus. Oleh karena itu sebagai upaya non-penal untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan secara daring (*online*) dapat dilakukan usaha untuk: 1) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kekerasan berbasis gender di media sosial melalui gerakan kampanye anti kekerasan berbasis gender lewat media sosial; dan 2) Menyediakan akses layanan pengaduan dan pelaporan (*hotline*) yang mudah diakses dan cepat merespon¹⁹

Oleh karena itu, kegiatan PKM ini ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya perempuan dan remaja terhadap kekerasan seksual yang terjadi melalui media daring (*online*). Perlindungan hukum merupakan perlindungan atas harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁰ Senada dengan pendapat tersebut, menurut Satjipto Rahardjo, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹ Perlindungan hukum memberikan segala upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan untuk menciptakan rasa aman kepada saksi dan/atau korban sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat.²² Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan, menurut Philipus M. Hardjon meliputi 2 (dua) hal, yaitu: (1) perlindungan hukum yang bersifat preventif (perlindungan hukum yang ditujukan untuk mencegah terjadinya sengketa); dan (2) perlindungan hukum yang bersifat represif (perlindungan hukum yang ditujukan untuk penyelesaian sengketa atau memulihkan kondisi masyarakat ke keadaan semula, termasuk penanganannya melalui lembaga peradilan).²³

Perlindungan hukum menjadi unsur yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara, dan hukum harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Roscoe Pound berpendapat bahwa ada 3 (tiga) kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan-kepentingan umum (*public interest*), kepentingan-kepentingan masyarakat (*social interest*), dan kepentingan

¹⁹ Jihan Risya Cahyani P, dkk., “Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial”, *Jurnal Pattimula Magister Law Review*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, hlm. 60.

²⁰ Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2007), hlm. 1.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-8, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 133.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 133.

²³ Philipus M. Hardjon, *Op.Cit.*, hlm. 2.

pribadi (*private interest*).²⁴ Menurut Van Dijk, hukum harus berfungsi untuk mencapai tujuan damai sejahtera, yang akan terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.²⁵ Dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat terutama perempuan dan anak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual yang menggunakan media digital, menunjukkan adanya pengakuan terhadap martabat manusia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila, dan prinsip negara hukum berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Penegakan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan remaja dari kekerasan seksual berbasis digital dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya (a) faktor hukumnya sendiri; (b) faktor penegak hukum yang meliputi pihak-pihak yang membentuk dan menegakkan hukum; (c) faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) faktor masyarakat di mana hukum itu berlaku atau diterapkan; dan (e) faktor kebudayaan/budaya hukum.²⁶ Penegakan hukum dimaksudkan sebagai suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Hal ini diperlukan karena tingkah laku orang di dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh kaidah-kaidah yang mengikat dan membatasi tingkah laku orang dalam masyarakat.²⁷ Dengan demikian dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan remaja dari kekerasan seksual yang dilakukan melalui media digital memerlukan adanya kerja sama antara Negara, Pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Seluruhnya harus berpartisipasi dalam mewujudkan ruang digital yang baik melalui pemanfaatan teknologi yang aman dan bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu *legal substance*/substansi hukum (*Substance is what we call the actual rules or norms used by institutions, (or as the case may be) the real observable behavior patterns of actors within system*), *legal structure*/struktur hukum (*Legal structure is the body, the framework, the longlasting shape of the system; the way courts of police department are organized, the lines of jurisdiction, the table of organization*), dan *legal culture*/budaya hukum (*... attitude and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values affecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively*),²⁸ oleh karena itu

²⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 129.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmi Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 189.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cetakan 6, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2005, hlm. 8.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 24-25.

²⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1969), p. 16-17.

supaya hukum itu efektif dalam implementasinya maka komponen substansi hukum (peraturan perundang-undangan), komponen struktur (aparatus penegak hukum), dan komponen kultur/budaya hukum masyarakat harus bekerja bersama-sama.

Upaya perlindungan hukum tersebut memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut berperan dalam upaya-upaya preventif maupun represif untuk melindungi wanita dan remaja dari kekerasan seksual melalui media daring. Menurut Lothar Gundling, ada 4 (empat) faktor diperlukannya partisipasi masyarakat yaitu: (1) memberikan informasi kepada pemerintah; (2) meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan; (3) membantu perlindungan hukum; dan (4) mendemokratisasikan pengambilan keputusan.²⁹

Salah satu hal yang harus dilakukan agar masyarakat termotivasi untuk mau berperan serta secara aktif dalam upaya perlindungan hukum dari kekerasan seksual yang dilakukan secara *online* adalah masyarakat harus dibangkitkan kesadarannya bahwa mereka juga punya tanggung jawab untuk melindungi orang di sekitarnya dari bahaya kekerasan seksual secara daring. Kesadaran hukum akan menimbulkan kepatuhan hukum, dan untuk timbulnya kesadaran hukum dibutuhkan pengetahuan mengenai hukum yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan upaya perlindungan yang diberikan oleh hukum, yang dilakukan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum dengan metode ceramah.³⁰

1.2. Permasalahan Mitra

Dalam kegiatan pra survei yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, diperoleh keterangan bahwa di lingkungan RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta tidak terdapat laporan terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap wanita dan remaja secara daring (*online*) di lingkungan masyarakat sekitar, baik anggota masyarakat sebagai korban maupun pelaku kekerasan seksual melalui media daring. Meskipun demikian, masyarakat di lingkungan tersebut yang merasa khawatir bahwa hal tersebut bisa saja terjadi di lingkungan mereka, ingin mengetahui peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan bagi masyarakat khususnya wanita dan anak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan dengan menggunakan media daring. Selain itu, masyarakat

²⁹ Kusnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm 104-106.

³⁰ Tentang “kesadaran hukum” lihat: Kutschinsky sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 152-239.

juga ingin mengetahui peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam upaya memberantas kejahatan seksual terhadap wanita dan anak secara daring sehingga tercipta lingkungan yang ramah bagi perempuan dan anak untuk berkarya yang akan berdampak bagi lingkungan masyarakatnya, bangsa, dan negara.

Untuk memenuhi keinginan tersebut, dan dalam rangka melaksanakan Dharma Ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum dengan tema “Perlindungan Hukum Bagi Wanita dan Remaja Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Secara Daring”. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi masyarakat agar memiliki pengetahuan terhadap upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kepedulian masyarakat agar bersama-sama mencegah dan melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap segala bentuk kekerasan seksual yang dilakukan secara daring sehingga tercipta ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, walaupun di wilayah tersebut tidak atau belum pernah ditemukan kasus kekerasan seksual terhadap wanita yang dilakukan melalui perangkat digital.³¹ Kegiatan PKM ini penting untuk dilakukan mengingat di masa pandemi saat ini dan masa yang akan datang tidak dapat dipungkiri bahwa pemanfaatan teknologi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seseorang sehingga perlu untuk secara terus menerus dan berkelanjutan dilakukan edukasi hukum sebagai upaya pencegahan, perlindungan, penanggulangan, dan pemberantasan terhadap kekerasan seksual yang dilakukan secara daring dengan pemanfaatan teknologi sehingga mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi wanita dan remaja yang rentan menjadi korban kekerasan seksual.

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Berdasarkan penelitian pendahuluan dari kegiatan diperoleh hasil bahwa belum terdapat perangkat hukum yang secara khusus mengatur mengenai kekerasan seksual yang dapat memberikan perlindungan secara sistematis dan komprehensif bagi perempuan dan anak yang menjadi faktor paling rentan sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan melalui

³¹ Lihat: BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN.

media digital. Bentuk perlindungan hukum yang tersebar-sebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengakibatkan upaya penanggulangan kekerasan seksual melalui media digital menjadi tidak maksimal.

Selain itu, edukasi terkait perlindungan hukum mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan melalui media digital belum optimal sehingga perempuan dan remaja yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung untuk menyembunyikan dan memendam permasalahan yang dialaminya yang berdampak pada perkembangan psikologis yang buruk. Penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan seksual melalui media digital juga tergolong sulit untuk dilakukan karena kesulitan melacak dan menindak akun-akun anonim yang digunakan oleh pelaku. Data *World Health Organization* (WHO) mengungkapkan bahwa sepertiga perempuan di dunia atau sekitar 736 orang pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual.³² Sementara itu, berdasarkan catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) sepanjang tahun 2020 terdapat 940 kasus kekerasan seksual yang dilakukan melalui penyebaran dan komersialisasi konten pornografi dengan memanfaatkan teknologi digital.³³

Menyikapi kondisi di mana kekerasan seksual terhadap perempuan semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, diperlukan perangkat hukum yang jelas dan tegas mengatur mengenai perlindungan hukum dari kekerasan seksual. Selain itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk melalu menjaga ruang digital yang aman dan positif yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Ke depannya tidak boleh lagi terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan dan remaja Indonesia melalui berbagai saluran media digital serta perempuan dan remaja ataupun masyarakat yang menjadi korban kekerasan seksual harus memperoleh edukasi hukum yang memadai untuk berani mengungkap kekerasan seksual yang terjadi untuk memperoleh perlindungan hukum yang optimal baik yang bersifat preventif maupun represif. Dengan demikian, perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak menjadi penghambat untuk berkarya dan memperoleh manfaat dari kemajuan teknologi.

BAB 2

³² Anonim. "Gunung Es Predator Digital". *Tempo*. Tanggal 26 Juni 2021. ISSN: 0126-4273. hlm. 23.

³³ *Loc.Cit.*

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1. Solusi Permasalahan

RT 001/RW 006 merupakan salah satu RT dari 98 RT yang ada di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta. Data mengenai luas wilayah, jumlah KK, dan jumlah penduduk RT 001/RW 006 ini tidak berhasil diperoleh. Berdasarkan data yang dimuat dalam publikasi Badan Pusat Statistik dengan judul “Kembangan Dalam Angka 2020” dapat diperoleh informasi bahwa Kelurahan Srengseng merupakan salah satu dari 6 (enam) kecamatan yang ada di wilayah Kecamatan Srengseng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dengan luas wilayah 4.92 km².³⁴ Kelurahan Srengseng memiliki 12 Rukun Warga (RW) dan 98 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Srengseng sendiri memiliki 17.435 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 55.453 orang yang terdiri dari 27.864 orang laki-laki dan 27.589 orang perempuan.³⁵ Kelurahan ini menjadi salah satu kelurahan dengan jumlah penduduk perempuan terbanyak di samping kelurahan Kembangan Utara sehingga Pengabdian Kepada Masyarakat ini menjadi relevan untuk dilakukan guna memberikan penyuluhan hukum mengenai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan remaja terhadap kekerasan seksual yang dilakukan melalui media daring.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Tim PKM melalui media pencarian informasi di internet, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018, di Kelurahan Srengseng pernah terjadi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah seorang guru di SDN Srengseng 04, Kembangan Jakarta Barat terhadap muridnya.³⁶ Walaupun kejadian tersebut terjadi 3 (tiga) tahun yang lalu, mengingat jumlah penduduk perempuan yang cukup tinggi di wilayah Kelurahan Srengseng, Tim PKM berupaya untuk melakukan penyuluhan berkaitan dengan kekerasan seksual melalui penggunaan teknologi karena bentuk kekerasan seksual yang semula dilakukan secara konvensional sekarang dapat juga terjadi melalui media digital dengan media sosial yang digunakan oleh perempuan dan remaja khususnya di masa pandemi *Covid-19* ini yang mengalihkan semua kegiatan melalui media digital secara *online* (dalam jaringan/daring).

³⁴ Lihat: “Kembangan Dalam Angka 2020”, Katalog Badan Pusat Statistik Nomor: 1102001.3174010, Nomor ISBN: 978-602-71418-6-5, (Jakarta: BPS Kota Adm. Jakarta Barat), hlm. 3.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

³⁶ Adhitya Himawan, “Diduga Cabuli Siswa, Guru SD di Srengseng Diperiksa Polisi”, dalam Suara.Com, tanggal 14 Februari 2018, <https://www.suara.com/news/2018/02/14/181748/diduga-cabuli-siswi-guru-sd-di-srengseng-diperiksa-polisi>, diakses pada 28 Juli 2021.

Warga RT. 001/RW.006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, belum sepenuhnya mengetahui bahwa Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Perubahan UU ITE), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU Sistem Peradilan Anak), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya. Warga juga belum sepenuhnya mengetahui keberadaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPA), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Selain itu, warga RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta juga belum mengetahui bahwa Indonesia pada tanggal 24 Juli 1948 telah meratifikasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1948, pada tanggal 5 Tahun 1998 telah meratifikasi *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, pada tanggal 25 Agustus 1990 telah meratifikasi *United Nations Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yang disetujui oleh UN/PBB pada tanggal 20 Nopember 1989 melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak), dan pada tanggal 23 Juli 2012 telah meratifikasi *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on*

the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak).

Ketidaktahuan masyarakat terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi perempuan terhadap segala bentuk kekerasan seksual yang dilakukan secara digital dapat menyebabkan masyarakat menjadi korban yang potensial dari kekerasan seksual secara digital. Padahal negara, pemerintah, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.³⁷ Bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi berkembang seiring dengan kemajuan teknologi khususnya di masa pandemi *Covid 19* yang mengalihkan segala kegiatan dan aktivitas dilakukan dengan memanfaatkan media daring (*online*). Dengan demikian masyarakat perlu diberikan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman terkait sikap yang harus dilakukan apabila dihadapkan pada situasi terjadinya kekerasan seksual pada perempuan dan remaja di lingkungan sekitarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut maka dilakukanlah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan mengenai kebijakan pemerintah yang mengatur dan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan remaja, baik secara preventif maupun represif terhadap segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi melalui media daring (*online*). Tujuannya agar warga RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta memiliki pengetahuan mengenai bentuk perlindungan hukum dan upaya-upaya yang dapat dilakukan agar tidak menjadi korban kekerasan seksual melalui media digital, mampu bersikap proaktif untuk membantu memberantas pelaku kekerasan seksual berbasis *online*, dan bagi korban dapat memperoleh pengetahuan mengenai upaya-upaya hukum untuk memperoleh pemulihan dan perlindungan hukum atas tindakan kekerasan seksual melalui digital yang dialaminya. Bahwa pada akhirnya seluruh elemen masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan kondusif dalam rangka memanfaatkan perkembangan teknologi dan bukan sebagai sarana baru dalam melakukan kekerasan seksual.

³⁷ Lihat: Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.2. Rencana Luaran Kegiatan

Luaran yang dihasilkan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini terdiri dari Luaran Wajib dan Luaran Tambahan. Luaran Wajib berupa artikel dimuat dalam Jurnal Nasional ber-ISSN sedangkan Luaran Tambahan berupa artikel yang dimuat di OPINI UNTAR (PINTAR). Kedua artikel tersebut disusun berdasarkan materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

No.	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN	Jurnal ilmiah yang diterbitkan FH UNDIP
2	Prosiding dalam temu ilmiah	-
Luaran Tambahan (wajib ada)		
1	Publikasi di media massa	Opini Untar (PINTAR)
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	-
3	Teknologi Tepat Guna (TTG)	-
4	Model/purwarupa/karya desain	-
5	Buku ber ISBN	-

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

3.1. Langkah-langkah/Tahapan Pelaksanaan

3.1.1. Pra Survei

Sebagai tahap awal sebelum diselenggarakannya kegiatan PKM terlebih dahulu dilakukan *survey* di RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administratif Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan menemui Ketua RT 001/RW 006. Dalam *survey* ini diperoleh informasi bahwa di wilayah tersebut belum pernah terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan remaja melalui media *online*. Meskipun demikian, masyarakat memiliki keinginan dan antusiasme untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya preventif, represif, dan hak-hak korban, baik perempuan maupun remaja yang mengalami kekerasan seksual melalui platform media daring. Dengan pengetahuan tersebut masyarakat memperoleh pendidikan hukum serta mengetahui kewajibannya sebagai warga negara untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif dengan berperan sebagai mitra bagi penegak hukum dan mampu bersikap vokal terhadap segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi melalui media daring.

3.1.2. Ceramah

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan memberikan informasi mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Remaja Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Secara Daring”, dengan menggunakan metode ceramah dengan memaparkan materi menggunakan modul atau *Power Point*. Dalam ceramah tersebut disampaikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi ceramah, diantaranya UU Pornografi, UU ITE, UU Perlindungan Anak, UU HAM, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Bantuan Hukum, dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, proses penyampaian materi juga menguraikan peranan serta tanggung jawab negara, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan terciptanya lingkungan yang bebas dari segala bentuk-bentuk kekerasan seksual di media daring dan mewujudkan lingkungan

yang sehat bagi pemulihan dan reintegrasi perempuan dan remaja korban kekerasan seksual dimedia *online* kembali ke dalam masyarakat.

3.1.3. Q & A

Setelah ceramah selesai selanjutnya digunakan metode Q & A. Dengan metode ini warga RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam 3 (tiga) termin. Pertanyaan tersebut dijawab dan dijelaskan oleh Tim PKM

3.2. Partisipasi Mitra Dalam Kegiatan PKM

Warga RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini terlihat sangat aktif dan antusias. Mereka memperhatikan saat ceramah sedang berlangsung, sangat aktif saat masuk sesi diskusi (tanya jawab), banyak yang menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal terkait upaya perlindungan hukum bagi korban-korban kekerasan seksual dimedia *online*, khususnya terkait dengan peraturan yang berlaku dan peran masyarakat untuk ikut terlibat dalam mencegah atau mengantisipasi bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan remaja melalui media *online* di lingkungan sekitar.

3.3. Uraian Kepakaran dan Tugas Anggota tim.

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat ini terdiri dari 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang Ketua, yaitu Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum., yang mempunyai latar belakang dan bidang keahlian Hukum Tata Negara, dan anggota mahasiswa, yaitu Dixon Sanjaya yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Ketua Tim bersama mahasiswa melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Bertugas mencari mitra kegiatan, dan melakukan pra survei untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh warga RT 001/RW 006 Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

- b. Menyusun proposal PKM, dan menyiapkan segala sesuatu (menyiapkan Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat, pembuatan sertifikat, dan menyiapkan laporan keuangan) yang berkaitan dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan dilaksanakan.
- c. Pada saat pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan secara daring, Ketua bertindak selaku narasumber (pembicara).
- d. Mahasiswa yang menjadi anggota Tim Pengabdian Kepada Masyarakat bertugas menjadi moderator.
- e. Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat dibuat oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB 4

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 Data Mitra

RT 001/RW 006 merupakan salah satu RT dari 98 RT yang ada di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta. Data mengenai luas wilayah, jumlah KK, dan jumlah penduduk RT 001/RW 006 ini tidak berhasil diperoleh. Berdasarkan data yang dimuat dalam publikasi Badan Pusat Statistik dengan judul “Kembangan Dalam Angka 2020” dapat diperoleh informasi bahwa Kelurahan Srengseng merupakan salah satu dari 6 (enam) kecamatan yang ada di wilayah Kecamatan Srengseng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dengan luas wilayah 4.92 km².³⁸ Kelurahan Srengseng memiliki 12 Rukun Warga (RW) dan 98 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Srengseng sendiri memiliki 17.435 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 55.453 orang yang terdiri dari 27.864 orang laki-laki dan 27.589 orang perempuan.³⁹

Kelurahan ini menjadi salah satu kelurahan dengan jumlah penduduk perempuan terbanyak di samping kelurahan Kembangan Utara sehingga Pengabdian Kepada Masyarakat ini menjadi relevan untuk dilakukan guna memberikan penyuluhan hukum mengenai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan remaja terhadap kekerasan seksual yang dilakukan melalui media daring.

4.2 Analisis Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini mengangkat permasalahan seputar fenomena yang terjadi lingkungan masyarakat seiring dengan terjadinya pandemi covid-19 dan perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang berbasis teknologi secara daring (*online*). Oleh karena itu, kegiatan PKM ini bertujuan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum dengan mengangkat tema “Perlindungan Hukum Bagi Wanita dan Remaja Terhadap Kekerasan Seksual yang Dilakukan Secara Daring”.

Perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang diskriminatif merupakan hak asasi yang harus dilindungi termasuk seiring dengan pesatnya

³⁸ Lihat: “Kembangan Dalam Angka 2020”, Katalog Badan Pusat Statistik Nomor: 1102001.3174010, Nomor ISBN: 978-602-71418-6-5, (Jakarta: BPS Kota Adm. Jakarta Barat), hlm. 3.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

perkembangan teknologi dalam segala aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga memerlukan perlindungan atas penggunaan, pemanfaatan, dan aksesibilitas secara produktif dan bertanggung jawab. Perlindungan hukum tersebut menjadi kewajiban negara sebagaimana telah ditetapkan secara tegas dalam tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke-4 yang salah satunya, yaitu “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dari rumusan tersebut kemudian dinormakan lebih jauh dalam sejumlah Pasal UUD NRI Tahun 1945, diantaranya Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) , dan Pasal 28I ayat (2), (3), dan (4). Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia khususnya anak dalam pemanfaatan teknologi menjadi hal yang mutlak harus dijamin.

Dalam kenyataannya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua khususnya dimasa pandemi covid-19 ini tidak serta merta berdampak positif, tetapi juga mengakibatkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru yang terjadi melalui penggunaan teknologi secara *online* (daring), seperti kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Salah satu bentuk kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang dilakukan secara *online*. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Komnas Perempuan, setidaknya terdapat 15 bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi pada perempuan dan remaja, yaitu:

- 1) Perkosaan;
- 2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
- 3) Pelecehan Seksual;
- 4) Eksploitasi Seksual;
- 5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
- 6) Prostitusi Paksa;
- 7) Perbudakan Seksual;
- 8) Pemaksaan perkawinan, termasukcerai gantung;
- 9) Pemaksaan Kehamilan;
- 10) Pemaksaan Aborsi;
- 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
- 12) Penyiksaan Seksual;
- 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;

- 15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.⁴⁰

Kekerasan seksual secara daring (*online*) dapat terjadi pada siapa saja, tetapi anak menjadi pihak yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual. Kategori anak yang rentan menjadi korban diantaranya: (1) anak perempuan dan remaja pada umumnya; (2) anak yang terpisah dari keluarga lebih berisiko seperti Anak yang tinggal di panti asuhan, anak dalam tahanan, dan lain sebagainya; (3) Anak Migran rentan menjadi korban perdagangan manusia dan eksploitasi seksual; (4) Anak-Anak yang hidup dalam konflik atau di daerah konflik; dan (5) Anak-anak Penyandang Disabilitas yang berisiko mengalami kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan dan eksploitasi seksual pada anak, yaitu (1) Individu, seperti anak mudah untuk menjalin komunikasi atau kontak dengan orang yang tidak dikenal, rasa ingin tahu yang tinggi, pengetahuan dan pengalaman seksual, anak mulai bereksperimen dengan seks, yang dipengaruhi usia, jenis kelamin, kecacatan, dan etnis; (2) Interpersonal, seperti keluarga pengguna atau pecandu alkohol dan obat-obatan, konflik dalam keluarga, kurangnya perhatian dari orangtua; (3) Komunitas, seperti membahas pelecehan dan eksploitasi seksual sebagai sesuatu yang tabu dan lebih baik diam; (4) Kelembagaan, seperti tata sekolah yang buruk dan penegakan hukum yang buruk; (5) Struktural, karena pergeseran dari masyarakat tradisional ke modern menyebabkan peningkatan akses internet, bencana, konflik dan lain sebagainya

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada 1 Januari – 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual. Sementara itu, hingga 3 Juni 2021, terdapat 3.122 kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan *The United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa tidak ada data akurat mengenai “Eksploitasi dan Pelecehan Seksual terhadap Anak” yang disebabkan budaya stigma dan rasa malu yang kuat sehingga menyebabkan kurangnya pelaporan oleh anak-anak dan keluarga mereka, dari data yang tersedia menunjukkan bahwa anak perempuan lebih mungkin terkena dampak kekerasan seksual.

⁴⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Suatu Pengenalan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014), hlm. 4.

Berdasarkan hasil kajian dari Europe Union Safer Internet Project, terdapat beberapa bentuk pelecehan seksual anak yang difasilitasi oleh internet, diantaranya:

1. *Sexual Harrasment* (Pelecehan Seksual);
2. *Sexual Solicitation* (Ajakan Seksual);
3. *Sexual Grooming* (proses meyakinkan korban mengirimkan gambar seksual);
4. *Commercial Sexual Exploitation* (eksploitasi seksual untuk tujuan komersial), berupa *Child Prostitution* (Pelacuran Anak); *Child Trafficking for Sex Purposes* (Perdagangan Anak untuk Tujuan Seks); *Production and Consumption of Child Pornography* (Produksi dan Konsumsi Pornografi Anak); *Child Sex Tourism* (Wisata Sex Anak).

Untuk memberikan perlindungan hukum yang baik bagi korban pelecehan atau kekerasan seksual terhadap wanita dan remaja khususnya anak secara daring (online) diperlukan adanya penegakan hukum yang memadai. Perlindungan hukum menjadi unsur yang penting dalam memberikan perlindungan atas hak asasi setiap warga negara. Hukum harus mempertimbangkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan 3 (tiga) kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yang meliputi kepentingan-kepentingan umum (*publics interests*), kepentingan-kepentingan masyarakat (*social interests*), dan kepentingan pribadi (*private interests*). Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan, menurut Philipus M. Hardjon meliputi 2 (dua) hal, yaitu: (1) perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah perlindungan hukum yang ditujukan untuk mencegah terjadinya sengketa; dan (2) perlindungan hukum yang bersifat represif adalah perlindungan hukum yang ditujukan untuk penyelesaian sengketa atau memulihkan kondisi masyarakat ke keadaan semula, termasuk penanganannya melalui lembaga peradilan.⁴¹ Sementara menurut M. Isnaeni, perlindungan hukum bagi rakyat ditinjau dari aspek hukum perdata terbagi menjadi 2 (dua), yaitu a) perlindungan hukum eksternal, yaitu perlindungan hukum yang didasari oleh diri sendiri pada waktu membuat suatu perjanjian dengan adanya kebebasan untuk menyatakan apa yang menjadi kepentingannya; dan b) perlindungan hukum eksternal yaitu perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah/penguasa melalui regulasi yang dibuat bagi kepentingan pihak yang lemah.⁴²

⁴¹ Philipus M. Hardjon, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁴² M. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016), hlm. 159.

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud tersebut dapat ditemukan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terdapat perlindungan hukum berupa pengenaan sanksi pidana kepada pelaku dan perlindungan hukum berupa pemberian pendampingan untuk memulihkan kondisi psikis dan mental korban. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam UU tersendiri, terkait dengan perlindungan hukum terhadap segala bentuk kekerasan seksual diatur dalam ketentuan pasal 58 dan 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menegaskan bahwa setiap anak (remaja) berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Bagi anak yang mengalami segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut, maka pelaku dapat dikenakan pemberatan hukuman.⁴³ Sementara bagi wanita dan remaja yang menjadi korban kekerasan seksual melalui media digital yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.⁴⁴

UU HAM memberikan pengaturan mengenai bentuk-bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam hak terjadi pelanggaran hak asasi manusia adalah sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
- 2) Berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
- 3) Berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.

⁴³ Lihat Pasal 58 dan 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴⁴ Lihat Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴⁵ Lihat Pasal 100-103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- 4) Secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Perempuan dan remaja yang menjadi korban kekerasan seksual berbasis *online* berhak untuk memperoleh perlindungan hukum berupa:⁴⁶

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Terhadap kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan dalam rumah tangga telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

⁴⁶ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban.⁴⁷

Bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.⁴⁸ Pasal 8 secara jelas menyebutkan bentuk kekerasan seksual berupa: a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Pelanggaran atas kekerasan seksual dalam rumah tangga diancam dengan beberapa pasal, yaitu

- 1) Pasal 46, bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.
- 2) Pasal 47, bahwa “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.
- 3) Pasal 48, bahwa “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit

⁴⁷ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴⁸ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

UU Penghapusan KDRT mengatur mengenai hak-hak korban, yaitu

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap 6 tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.⁴⁹

Peran pemerintah untuk mencegah kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai berikut:⁵⁰

- a) Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b) Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c) Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- d) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
- e) Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- f) Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- g) Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- h) Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Sementara itu, peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁵¹

- 1) Mencegah berlangsungnya tindak pidana;

⁴⁹ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵⁰ Lihat Pasal 11-14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵¹ Lihat Pasal 15-42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- 2) Memberikan perlindungan kepada korban;
- 3) Memberikan pertolongan darurat; dan
- 4) Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
- 5) Memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban
- 6) Pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.
- 7) Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- 8) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya
- 9) Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- 10) Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Perlindungan hukum terhadap anak atau remaja dari kekerasan seksual dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua dan/atau wali berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik fisik maupun seksual dan kejahatan seksual.⁵² Pasal 17 UU Perlindungan anak menegaskan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, yang terlibat dalam pornografi, dan Anak korban kejahatan seksual berhak mendapatkan perlakuan khusus”.⁵³ Bentuk perlakuan khusus terhadap anak berupa:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.⁵⁴

⁵² Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵³ Lihat Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahannya

⁵⁴ Lihat Pasal 59A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahannya

- e. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- f. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- g. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.⁵⁵
- h. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- i. Rehabilitasi sosial;
- j. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- k. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵⁶

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan bagi korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat berhak juga untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.⁵⁷ Korban juga dapat melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengajukan ke pengadilan untuk memperoleh hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak untuk memperoleh restitusi berupa:

- 1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- 2) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- 3) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.⁵⁸

⁵⁵ Lihat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahannya

⁵⁶ Lihat Pasal 69A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahannya

⁵⁷ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁵⁸ Lihat Pasal 7 dan 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam hal kekerasan seksual yang dilakukan melalui media digital, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahannya. UU ITE telah mengatur bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan pelanggaran atas ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁵⁹ Dalam konteks perlindungan hukum bagi perempuan dan remaja dari kekerasan seksual yang terjadi secara daring, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu, masyarakat dapat berperan serta melalui lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dibentuk oleh masyarakat secara mandiri untuk menjalankan fungsi konsultasi dan mediasi.

Secara umum ketentuan mengenai kekerasan seksual, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang dibentuk dengan tujuan mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk, memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan, dan mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.⁶⁰

UU Pornografi memuat beberapa ketentuan yang disertai dengan ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual secara online diantaranya:

⁵⁹ Lihat Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahannya.

⁶⁰ Lihat Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

- a. Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi secara tegas melarang setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- 1) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - 2) Kekerasan seksual;
 - 3) Masturbasi atau onani;
 - 4) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - 5) Alat kelamin; atau
 - 6) Pornografi anak.

Pelanggaran ketentuan ini diancam pada Pasal 29 dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

- b. Pasal 4 Ayat (2), bahwa Setiap orang juga dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- 1) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - 2) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - 3) Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - 4) Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Ketentuan ini diancam dengan pidana pada Pasal 30 dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- c. Dalam konteks kekerasan seksual yang terjadi secara daring, ketentuan ini juga mengatur bahwa Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.⁶¹ Pelanggaran atas ketentuan ini diancam dengan pidana pada Pasal 35 UU Pornografi dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda

⁶¹ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

- d. Selain itu, Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.⁶² Pelanggaran atas ketentuan ini diancam dengan pidana pada Pasal 38 UU Pornografi dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Undang-Undang Pornografi mengatur pula terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam hal pencegahan pornografi, sebagai berikut:⁶³

a. Peranan Pemerintah Pusat

- 1) Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
- 3) Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

b. Peranan Pemerintah Daerah

- 1) Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
- 3) Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- 4) Mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

c. Peran Serta Masyarakat

⁶² Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

⁶³ Lihat Pasal 16-22 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

- 1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
- 2) Melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
- 3) Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
- 4) Melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan yang mengatur pornografi; dan
- 5) Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.
- 6) Masyarakat yang melaporkan pelanggaran ketentuan undang-undang pornografi berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan remaja dari kekerasan seksual yang dilakukan melalui media digital memerlukan adanya kerja sama antara Negara, Pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Apabila dikaitkan dengan pendapat Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu *legal substance*/substansi hukum (*Substance is what we call the actual rules or norms used by institutions, (or as the case may be) the real observable behavior patterns of actors within system*), *legal structure*/struktur hukum (*Legal structure is the body, the framework, the longlasting shape of the system; the way courts of police department are organized, the lines of jurisdiction, the table of organization*), dan *legal culture*/budaya hukum (*... attitude and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values affecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively*).⁶⁴

Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Masyarakat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang bentuk-bentuk kejahatan seksual yang dapat terjadi pada wanita khususnya anak dan remaja secara daring, faktor-faktor dan penyebab terjadinya kekerasan seksual, upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, dan berbagai kebijakan

⁶⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1969), p. 16-17.

pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada wanita dan remaja melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait;

2. Masyarakat memperoleh pemahaman bahwa perlindungan atas segala bentuk kekerasan seksual yang berpotensi terjadi pada wanita dan remaja selain menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan negara juga menjadi kewajiban setiap orang dalam masyarakat dari unit terkecil, keluarga, untuk menciptakan ruang digital yang aman dan produktif dalam rangka memperoleh manfaat atas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Masyarakat mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual secara daring (*online*) dan memiliki kesadaran hukum untuk terlibat serta dalam upaya perlindungan hukum terhadap wanita dan remaja dari kekerasan seksual secara daring sebagai upaya kolektif untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat.

4.3 Capaian Luaran

Hasil dari kegiatan Penelitian Kepada Masyarakat ini menghasilkan 2 (dua) macam luaran, yaitu luaran wajib berupa artikel untuk *Book Chapter* dalam rangka Dies Natalies ke-62 Universitas Tarumanagara dan Dies Natalies ke-59 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 28 Oktober 2021 dan luaran tambahan berupa artikel yang akan dipublikasi dalam OPINI UNTAR (PINTAR)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai sejumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mengatur bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual yang terjadi melalui media daring (*online*). Pemberitahuan pengetahuan tersebut dimaksudkan agar masyarakat memiliki kesadaran hukum bahwa kekerasan seksual di media online merupakan suatu perbuatan tercela yang merusak moral bangsa dan menimbulkan konsekuensi fatal bagi perempuan dan remaja yang menjadi korban. Perempuan dan remaja sebagai pihak yang rentan dari segala bentuk kekerasan seksual sejatinya telah diberikan perlindungan hukum melalui peraturan-peraturan yang berlaku. Namun, karena kurangnya pengetahuan terhadap peraturan tersebut menyebabkan banyak kasus-kasus yang terjadi tidak diproses lebih lanjut dan menjadi beban psikologis yang berdampak fatal bagi kehidupan korban. Dengan munculnya kesadaran masyarakat untuk cerdas dalam memanfaatkan teknologi secara bijaksana, maka diharapkan masyarakat menjadi mitra untuk memerangi, melawan, dan memberantas segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan remaja di media daring (*online*). Negara, pemerintah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan remaja dari potensi kekerasan seksual khususnya yang dilakukan secara daring serta yang telah menjadi korban, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses reintegrasi korban ke dalam masyarakat, dan menjadi mitra penegak hukum untuk memberikan efek jera kepada para pelaku melalui jalur-jalur hukum yang ada. Dengan ruang digital yang sehat dan produktif, perkembangan teknologi ke depannya dapat menjadi sarana yang positif untuk membangun bangsa dan generasi masa depan yang lebih baik.

5.2. Saran

Melalui kegiatan ini, Untar telah berperan meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat terhadap peraturan-peraturan atau kebijakan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi perempuan dan remaja yang menjadi korban

kekerasan seksual melalui media daring. Disarankan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema yang sama dilakukan secara terus menerus dan berpindah-pindah tempat sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahui adanya regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di melalui media *online* dan masyarakat perlu ditingkatkan kesadaran dan pengetahuannya bahwa upaya melindungi masyarakat khususnya perempuan dan remaja yang sangat rentan dari kekerasan seksual yang terjadi melalui media *online* membutuhkan peran serta dan partisipasi setiap orang mulai dari unit terkecil. Selain itu, perlu adanya suatu kesadaran untuk “melek” teknologi, dan pendidikan moral bagi masyarakat dalam rangka memerangi segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi secara daring.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Cetakan Ke-4. (Jakarta: Kencana, 2012).
2. Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. (Jakarta: Gramedia, 1999).
3. Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russel Sage Foundation, 1969).
4. Hardjasoemantri, Kusnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002).
5. Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Peradaban, 2007).
6. Isnaeni, M. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016).
7. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Suatu Pengenalan*. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014).
8. Kusuma, Ellen dan Nenden Sekar Harum. *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. (Denpasar: SAFEnet, 2019).
9. Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
10. Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis Dan Praktik*. (Bandung: Alumni, 2012).
11. Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Edisi Pertama. (Jakarta: CV Rajawali, 1982).
12. Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi 1. Cetakan ke-6. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).
13. Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2007).
14. Marzuki, Suparman (ed). *Pelecehan Seksual: Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995).
15. Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
16. Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-8. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

B. Jurnal/Makalah

1. Cahyani P, Jihan Risya. dkk. "Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial". *Jurnal Pattimura Magister Law Review*, Vol. 1. No. 1. Maret 2021.
2. Christian, Jordy Herry. "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia". *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 9. No. 1. Juli 2020.
3. Fakhri, Mansour. "Gender Sebagai Analisis Sosial". *Jurnal Analisis Sosial*. Edisi 4. November 1996.
4. Hikmawati, Putri. "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum". *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 12. No. 1. Tahun 2021.
5. Siregar, Elizabeth dkk. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum". *Progresif Jurnal Hukum*, Vol. 14. No.1. Juni 2020.

6. Supanto. "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana". *Jurnal Mimbar*, Vol. 20. No. 3. 2004.

C. Berita/Internet

1. Anonim. "Gunung Es Predator Digital". *Tempo*. Tanggal 6 Juni 2021. ISSN: 0126-4273.
2. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Sisi Gelap Dunia Maya", *Tempo*, 6 Juni 2021. ISSN: 0126-4273.

D. Peraturan Perundang-undangan

1. Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Paris. *Declaration of Human Rights. General Assembly Resolution 217 A*. 10 December 1948.
3. New York. *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, United Nation General Assembly, Resolution No. 34/180 on 18 December 1979, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Wanita) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277).
4. Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419).
5. Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
7. Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928).
8. Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
9. Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
10. Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak).
11. Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).
12. Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).
13. Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5946).
14. Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
 15. Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi.
 16. Indonesia. Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).
 17. Indonesia. Keppres Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
 18. Indonesia. Keppres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
 19. Indonesia. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT



PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2021 NOMOR : 1116-Int-KLPPM/UNTAR/IX/2021

Pada hari ini Jumat tanggal 03 bulan September tahun 2021 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI, Ph.D
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atas nama Universitas Tarumanagara dengan judul "**Perlindungan Hukum Bagi Wanita dan Remaja Terhadap Kekerasan Seksual yang Dilakukan Secara Daring** "
- (2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian ini dan Perjanjian Luaran Tambahan PKM.
- (3). Perjanjian Luaran Tambahan PKM pembiayaannya diatur tersendiri.

Pasal 2

- (1). Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (2). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- (3). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak**

Kedua melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, mengumpulkan laporan akhir, logbook, laporan pertanggungjawaban keuangan dan luaran/draf luaran.

- (5). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 3

- (1). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama**.
- (2). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak **Juli-Desember Tahun 2021**

Pasal 4

- (1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan logbook.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan logbook diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, Logbook, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). Logbook yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti.
- (5). Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikumpulkan kepada **Pihak Kedua** berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
- (6). **Luaran wajib** hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di **Serina Untar, jurnal ber-ISSN atau prosiding nasional/internasional**.

(7). Selain luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (6) di atas, **Pihak Kedua** wajib membuat poster untuk kegiatan Research Week. (8). Draft luaran wajib dibawa pada saat dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PKM.

(9). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, Logbook, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah **Desember 2021**

Pasal 6

(1). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, Logbook, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sesuai dengan batas akhir yang disepakati, maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.

(2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal pengabdian kepada masyarakat pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 7

(1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

(2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.

(3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangka 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama



Ir. Jap Tji Beng, MMSI, Ph.D.

Pihak Kedua



Dr. Tundjung Hening S, S.H.,C.N.,M.Hum

RENCANA PENGGUNAAN BIAYA(Rp)

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Honorarium	Rp 2.100.000,-
Pelaksanaan Kegiatan	Rp 4.900.000,-

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA(Rp)

NO	POS ANGGARAN	TAHAP I(50 %)	TAHAP II(50 %)	JUMLAH
1	Honorarium	Rp 1.050.000,-	Rp 1.050.000,-	Rp 2.100.000,-
2	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 2.450.000,-	Rp 2.450.000,-	Rp 4.900.000,-
	Jumlah	Rp 3.500.000,-	Rp 3.500.000,-	Rp 7.000.000,-

Jakarta, 2021
Pelaksana PKM



(Dr. Tundjung Herning S, S.H.,C.N.,M.Hum.)

LAMPIRAN 2: FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Tarumanagara

Diisi oleh
Pelaksana PKM

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HIBAH INTERNAL UNTAR PERIODE 1 TAHUN 2020

I. Identitas Pelaksana PKM

1. Program Studi/Fakultas : Hukum

2. Judul PKM :

Perlindungan Hukum Bagi Wanita dan Remaja Terhadap Kekerasan Seksual yang Dilakukan Secara Daring

3. Ketua Pelaksana PKM : Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum.
[NIK/NIDN: 10218001/0607095801]

4. Anggota Pelaksana PKM
a. Dixon Sanjaya (NIM: 205180023)

5. Biaya PKM yang disetujui : Rp. 7.000.000,-

6. Lokasi PKM : RT 001/RW 006 Kel. Srengseng, Jakarta Barat
a. Jenis : Laboratorium/Rumah Kaca/Lapangan/Lainnya*,
Sebutkan

b. Nama mitra PKM : RT 001/RW 006 Kel. Srengseng, Jakarta Barat

c. Alamat : Jl. Srengseng H. Kelik, Gg. Madrasah No. 56, Jakarta Barat

7. Apakah dalam pelaksanaan PKM ini terdapat kerjasama dengan instansi/pihak lain diluar Untar? Jika ada, sebutkan nama instansi/pihak tersebut dan/atau disertai dengan *contact person*?

a. Tidak ada.

II. Substansi Monitoring dan Evaluasi

1. Kesesuaian Pelaksanaan PKM dengan Rencana Pelaksanaan dalam Proposal PKM yang disetujui LPPM
 - a. **Sesuai**
 - b. ~~Tidak sesuai rencana, sebutkan dan jelaskan*)~~
2. Apakah PKM sudah dilaksanakan?
 - a. **Sudah**
 - b. ~~Belum selesai [rencana waktu:]*)~~
3. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Mulai : 2 Oktober 2021
 - b. Selesai : 2 Oktober 2021
4. Keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PKM yang dilakukan:
 - a. Mahasiswa S1: 1 orang, dari Perguruan Tinggi Universitas Tarumanagara
5. Dalam pelaksanaan PKM, adakah yang tidak sesuai dengan usulan PKM:
 - a. **Sesuai**
 - b. ~~Tidak sesuai, jelaskan:~~

Tidak ada.

6. Uraikan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan PKM dan upaya penyelesaiannya:

Tidak ada.

7. Keterkaitan PKM yang telah dilakukan dengan:
 - a. Program payung (Laboratorium, Jurusan, Fakultas, Universitas, LPPM*)
 - b. Program PKM Institusi/Lembaga di luar Universitas Tarumanagara, sebutkan:
8. Pencapaian yang telah diperoleh dalam penyelesaian pengabdian kepada masyarakat (sebutkan persentasenya):
 - a. Persiapan: 100%

- b. Pelaksanaan PKM: 100%
- c. Penyusunan Laporan Monev: 100%
- d. Penyusunan Laporan Akhir PKM: 85%
- e. Penyusunan Luaran PKM: 85%
- f. Lainnya

9. Apakah pelaksanaan PKM sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Proposal yang disetujui? **Sesuai**

Jika tidak sesuai rencana, kendala apa yang dihadapi?)

- a. Pencairan dana PKM terlambat;
- b. Perolehan alat PKM memakan waktu lama;
- c. Kendala dalam sarana dan prasarana terkait PKM;
- d. Kesulitan dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk PKM;
- e. Kerjasama dengan tim pelaksana PKM;
- f. Lainnya:

10. Luaran wajib: sudah terbit/~~akan terbit~~/~~sedang diajukan~~*, (**Pilih salah satu/lebih**):

- a. Jurnal Ilmiah (~~Internasional~~/Nasional Terakreditasi/~~Nasional Tidak Terakreditasi~~*)
- b. ~~Pemakalah Forum Ilmiah Tingkat Internasional/Nasional*~~

11. Luaran tambahan: (**Pilih salah satu/lebih**):

- a. Publikasi Media Massa Daring/~~Luring~~*
- b. ~~Potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Paten/Hak Cipta/Desain Industri*~~
- e. ~~Buku Ajar/Text/Book Chapter ber ISBN*~~
- d. ~~Teknologi Tepat Guna (TTG)~~
- e. ~~Model~~
- f. ~~Purwarupa (prototipe)~~
- g. ~~Karya Desain/Seni/Kriya/Bangunan dan Arsitektur/Rekayasa Sosial*~~
- h. ~~Produk terstandarisasi,~~
- i. ~~Produk tersertifikasi,~~
- j. ~~Wirausaha baru mandiri.~~

12. Selain berupa publikasi, pilih yang paling sesuai bagi pemanfaatan hasil PKM yang telah Anda lakukan [Berilah tanda “V” dalam kolom yang terdapat dibawah ini]

Bentuk Pemanfaatan	1 (Sangat Tidak Sesuai)	2 (Tidak Sesuai)	3 (Kurang Sesuai)	4 (Sesuai)	5 (Sangat Sesuai)
Bahan ajar:					
Diterapkan di masyarakat:					
Lainnya:					


13. Keterkaitan PKM dengan kewirausahaan:

- a. Desain awal PKM : ada/tidak ada *)
- b. Nilai komersial hasil : ada/tidak ada *

Pemantau,

Jakarta, .. Desember 2020

Ketua Pelaksana PKM,



Prof. Dr. Tundjung H. Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

Mengetahui,

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



Ir. Jap Tji Beng, MMSI, Ph.D.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 3: CATATAN HARIAN

TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PENELITI	BERKAS KEGIATAN/FOTO
Juli Minggu II 2021	Pra survei ke calon lokasi kegiatan PKM	Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum.	-
Agustus Minggu II 2021	Rapat Koordinasi Tim PKM	Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. Dixon Sanjaya.	-
September Minggu I 2021	Rapat Koordinasi Tim PKM.	Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. Dixon Sanjaya.	-
September Minggu II - IV 2021	Pembuatan Proposal PKM.	Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. Dixon Sanjaya.	-
2 Oktober 2021	Pelaksanaan PKM di RT 001/RW 006 Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakbar, Prov. DKI Jakarta	Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. Dixon Sanjaya.	-
Oktober Minggu II - IV 2021	Penyusunan Laporan Kemajuan dan Laporan Keuangan PKM.	Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. Dixon Sanjaya.	-
November Minggu I – III 2021	Penyusunan Artikel berupa Book Chapter “Berhukum Di Masa Pandemi Covid-19” (Luaran Wajib), dan Artikel PINTAR (Luaran Tambahan) serta pengiriman artikel.	Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. Dixon Sanjaya.	-
Desember Minggu I 2021	Penyusunan, dan Pengumpulan Laporan PKM.	Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. Dixon Sanjaya.	-

LAMPIRAN 4: PERSETUJUAN DAN PERNYATAAN MITRA



PENGURUS RT. 001/06
KELURAHAN SRENGSENG KECAMATAN KEMBANGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 11630

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Basri'
Pimpinan Mitra : Ketua RT.001/06 Kel. Srengseng Kec. Kembangan
Bidang Kegiatan : Sosial
Alamat : Jalan Srengseng H. Kelik, Gg. Madrasah No. 56

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PKM Semester Gasal 2021/2022 dengan tema "Perlindungan Hukum Bagi Wanita dan Remaja yang Mengalami Kekerasan Seksual Secara Daring".

Nama Ketua Tim Pengusul : Dr. Tundjung Hering Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
Program Studi/Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pihak Mitra dan Pelaksana Kegiatan PKM tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,


Yang Menyatakan



BASRI


LAMPIRAN 5: PETA LOKASI MITRA

RT 001/006
Kelurahan Srengseng
Kecamatan Kembangan
Kota Administratif Jakarta Barat
Provinsi DKI Jakarta



LAMPIRAN 6: DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN PKM

A. Tahap Persiapan Pelaksanaan PKM



B. Tahap Pelaksanaan PKM







LAMPIRAN 7: DAFTAR HADIR KEGIATAN

LAMPIRAN 8: GAMBARAN IPTEK



LAMPIRAN 9: ARTIKEL BOOK CHAPTER (LUARAN WAJIB)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA DAN REMAJA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN SECARA DARING

Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel: tundjung@fh.untar.ac.id

Dixon Sanjaya
Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel : dixonsanjaya@gmail.com

Abstrak

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi khususnya dimasa pandemi *Covid-19* pada kenyataannya juga memunculkan kejahatan berupa kekerasan seksual secara daring (*online*), seperti pelecehan seksual, penyebaran foto atau video intim, hingga kejahatan seksual yang umumnya terjadi pada wanita dan remaja sebagai korbannya. Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 telah menjamin hak untuk memanfaatkan teknologi demi meningkatkan taraf hidupnya sebagai hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi wanita dan remaja terhadap kekerasan seksual yang dilakukan secara daring. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menguraikan berbagai peraturan perundang-undangan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan yang dapat diberikan berupa pemberian edukasi dan advokasi, pendampingan hukum dan psikososial, rehabilitasi, dan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan atau kekerasan seksual secara daring yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya UU ITE, UU Pornografi, UU Perlindungan Anak, UU HAM, UU Penghapusan KDRT, dan lainnya yang memerlukan sosialisasi lebih lanjut untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam untuk mengatasi, memberantas, dan memberikan perlindungan bagi wanita dan remaja Indonesia dari kejahatan atau kekerasan seksual secara daring.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Wanita dan Remaja, Kekerasan Seksual Daring

1.1 Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri dan berdampak pada segala aspek kehidupan manusia. Seiring dengan era globalisasi, penguasaan akan teknologi menjadi indikator kemajuan suatu bangsa. Semakin berkembangnya fasilitas dan perangkat internet menyebabkan semakin

cepat dan canggih perkembangan dan penyebaran teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya melalui media sosial. Perkembangan teknologi yang semakin cepat ini menuntut hukum untuk mampu menjawab berbagai tantangan dan dinamika masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan negara (*staatsidee*) dan cita hukum (*rechtsidee*) Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d. Ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam perkembangannya, penggunaan dan pemanfaatan teknologi telah mempengaruhi aspek kehidupan manusia di segala bidang khususnya di masa pandemi *Covid-19* ini. Di masa pandemi *Covid-19* yang terjadi pada akhir tahun 2019 mengharuskan Pemerintah untuk menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga aktivitas masyarakat dilakukan dari rumah. Hal ini berdampak pada aktivitas yang semula dilakukan secara tatap muka (luring) perlahan beralih menjadi aktivitas yang dilakukan secara tatap layar (daring/*online*). Kondisi yang demikian tidak hanya berdampak positif tetapi juga mengakibatkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru yang terjadi melalui penggunaan teknologi secara *online* (daring), seperti kekerasan seksual terhadap perempuan dan remaja yang dilakukan secara *online*. Beberapa bentuk kekerasan seksual berbasis gender, di antaranya adalah pendekatan untuk memperdaya, pelecehan *online*, peretasan, konten *illegal*, pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, rekrutmen *online*, dan ancaman distribusi foto atau video pribadi.[1]

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komnas Perempuan dapat diketahui bahwa ternyata telah terjadi kekerasan seksual berbasis internet (secara daring atau *online*) yang dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat terlebih pada masa Pandemi *Covid 19* di mana hampir semua orang harus melakukan aktivitas (bekerja dan belajar) dari rumah (*work from home*). Sejak tahun 2017 terdapat 65 aduan, 2018 terdapat 97 aduan, tahun 2019 terdapat 281 aduan, tahun 2020 tercatat 940 kasus di mana angka ini naik hampir 4 (empat) kali lipat dari tahun 2017.[2] Sementara itu, media sosial yang kerap digunakan untuk melakukan kejahatan dan kekerasan seksual di media sosial, antara lain Twitter (935.055 kasus), Youtube (277.008 kasus), Facebook, Whatsapp, dan Instagram (31.414), serta Telegram, Tiktok, dan Line dalam jumlah kecil.[3] Adapun jenis kasus kekerasan seksual yang dijumpai melalui media digital berupa ancaman penyebaran video atau foto pribadi (370 kasus), perundungan seksual melalui media sosial (307 kasus), pengambilan gambar hubungan intim tanpa persetujuan (71 kasus), perundungan seksual lewat pesan (16 kasus), menguntit, mengancam, dan melecehkan.[4] Jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan dan remaja tergolong tinggi mengingat pengguna internet di Indonesia hampir 202 juta orang dengan usia rata-rata pengguna 29-30 tahun. Kekerasan seksual mayoritas dilakukan oleh pria. Berdasarkan data yang diperoleh sebesar 61% pelaku kekerasan/kejahatan seksual adalah pacar atau suami sedangkan 39% dilakukan oleh orang lain.[5] Data tersebut menunjukkan bahwa remaja dan perempuan menjadi orang yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual yang terjadi melalui media digital (secara daring atau *online*).

Menurut Ani Purwanti, kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Subjek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang sering dianggap korban lemah. Lebih lanjut, kekerasan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan universal. Tidak hanya endemis tetapi berulang-ulang terjadi di mana-mana dalam kurun waktu yang sangat panjang. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang menyangkut nilai-nilai kehormatan dan penghargaan diri perempuan. Dimensi perbuatan yang tidak selalu diatur dalam legalitas sebuah hukum, namun kerap terjadi.[6]

Kekerasan gender yang dilakukan secara *online* melalui media digital, menurut SAFEnet dapat memberikan dampak berupa:[7]

- a. Kerugian Psikologis di mana korban mengalami depresi, kecemasan, dan ketakutan. Termasuk untuk menyatakan pikiran bunuh diri sebagai akibat yang mereka hadapi.
- b. Keterasingan sosial di mana para korban menarik diri dari kehidupan publik, termasuk dengan keluarga dan teman-teman karena merasa takut, dipermalukan, dan/atau diejek.
- c. Kerugian ekonomi di mana para korban menjadi pengangguran dan kehilangan penghasilan.
- d. Keterbatasan mobilitas para korban dengan kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan berpartisipasi dalam ruang *online* dan/atau *offline*.
- e. Sensor diri dikarenakan takut akan menjadi korban lebih lanjut, dan karena hilangnya kepercayaan terhadap keamanan menggunakan teknologi digital; menghapus diri dari internet memiliki implikasi lebih lanjut di luar sensor diri, seperti putusnya akses ke informasi, layanan elektronik, dan komunikasi sosial atau profesional

Pelecehan seksual termasuk sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang perlu digugat karena merupakan manifestasi ketidakadilan sehubungan dengan peran dan perbedaan gender, di samping manifestasi lainnya seperti marginalisasi, sub-ordinasi, pelabelan negatif/*stereotype* terhadap kaum perempuan.[8] Pelecehan seksual bukanlah masalah individu semata, tetapi lebih jauh lagi merupakan masalah kejahatan yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat tersebut.[9] Tindak kekerasan tersebut diistilahkan sebagai kekerasan gender terhadap perempuan (*gender-related violence*), dan oleh PBB diklasifikasikan sebagai *gender-based abuse*, yaitu “... *any act of gender-based violence that results, in physical, sexual, or psychological harm or suffering to women including threats of such acts, coercion, or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life*”.[10]

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kekerasan seksual adalah ingin memuaskan hasrat seksual dan kesenjangan relasi. Pelakunya mengetahui bahwa perempuan dan remaja itu lemah sehingga memiliki akses yang mudah pada korban. Dalam kasus pelecehan seksual lelaki berkemungkinan lebih besar sebagai pelakunya sedangkan perempuan lebih berkemungkinan diposisikan sebagai korbannya.[11] Oleh karena itu sebagai upaya non-penal untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan secara daring (*online*) dapat dilakukan usaha untuk: 1) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kekerasan berbasis gender di media sosial melalui gerakan kampanye anti kekerasan berbasis gender lewat media sosial; dan 2) Menyediakan akses layanan pengaduan dan pelaporan (*hotline*) yang mudah diakses dan cepat merespon.[12]

Walaupun peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah telah memberikan pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan remaja dari kekerasan seksual yang dilakukan secara daring. Tetapi tetap saja terdapat faktor-faktor eksternal lain yang menjadi problematika dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender di media sosial, seperti kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang apa dan bagaimana motif kekerasan berbasis gender, ketidaktahuan layanan akses dan kesulitan mengakses layanan pengaduan untuk melaporkan kasus. Dalam hal yang demikian perlindungan hukum menjadi unsur yang penting dalam memberikan perlindungan atas hak asasi setiap warga negara. Hukum harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut Van Djik, dalam hal ini hukum harus berfungsi untuk mencapai tujuan damai sejahtera, yang akan terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.[13] Dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat terutama perempuan dan anak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual yang terjadi menggunakan media digital, menunjukkan eksistensi dan pengakuan terhadap martabat manusia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum yang tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk membahas mengenai bagaimanabentuk perlindungan hukum terhadap wanita dan remaja terhadap kekerasan seksual yang dilakukan secara daring dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat akan kejahatan seksual yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

1.2 Isi dan pembahasan

Seiring dengan perkembangan teknologi maka hukum harus mampu memberikan rambu-rambu atau batas-batas untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dalam pemanfaatan teknologi. Berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) secara eksplisit dalam Pasal 28C ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak ... memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, ... demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selain itu, dalam Pasal 28F ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Sementara itu, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media sosial atau secara daring (*online*) termasuk kekerasan seksual dalam Pasal 28G Ayat (1) dinyatakan dengan tegas bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan dalam Pasal 28G ayat (2) juga ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari ... atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia ...”.

Untuk melaksanakan ketiga ketentuan tersebut diatas Pemerintah telah menerbitkan sejumlah undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi;
 9. Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak); dan
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak;

Pada kenyataannya dalam masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk memanfaatkan teknologi dan memperoleh manfaat atas kemajuan teknologi tidak serja merta membawa dampak yang positif. Kemajuan teknologi juga membawa berbagai bentuk kejahatan baru yang salah satunya merupakan kejahatan seksual. Seiring dengan perkembangan kasus *Covid-19* yang terjadi di Indonesia pada awal Maret 2020, menyebabkan berbagai aktivitas dilaksanakan secara daring (*online*) Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Komnas Perempuan, setidaknya terdapat 15 bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi pada perempuan dan remaja, yaitu:

- 1) Perkosaan;
- 2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
- 3) Pelecehan Seksual;
- 4) Eksploitasi Seksual;
- 5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
- 6) Prostitusi Paksa;
- 7) Perbudakan Seksual;
- 8) Pemaksaan perkawinan, termasukcerai gantung;
- 9) Pemaksaan Kehamilan;
- 10) Pemaksaan Aborsi;
- 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
- 12) Penyiksaan Seksual;
- 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;

- 15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.[14]

Fakta yang memprihatinkan adalah bahwa korban dalam kejahatan/kekerasan seksual merasa malu untuk melaporkan pelaku sebagai pelaku kekerasan berbasis gender melalui media *online*. Berdasarkan data *Thorn and the Crimes Against Children Research Center*, dari 1631 survei yang dilakukan, hanya 17% korban yang melaporkannya kepada penegak hukum, sedangkan 26% korban melaporkannya ke situs web, dan 54% korban menceritakannya kepada keluarga atau temannya. Adapun rendahnya angka pelaporan kepada penegak hukum dikarenakan rasa takut dan malu yang dirasakan oleh korban untuk menyuarkan kejahatan sekstorsi yang terjadi kepadanya.[15] *The Guardian*, sebuah lembaga independen yang mempunyai perhatian terhadap isu kekerasan seksual menyatakan bahwa seluruh dunia sedang berjuang untuk mengatasi kekerasan seksual di dunia maya, seperti *harassment*, *defamation*, dan *revenge porn*, dan negara-negara di seluruh dunia berusaha mengatasi penyalahgunaan *online* yang marak di media sosial tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Pada tahun 2017, organisasi pemerhati keadilan gender, *Stop Street Harassment*, yang berbasis di Virginia, Amerika, menemukan fakta bahwa 81% perempuan di Amerika Serikat pernah mengalami pelecehan seksual di sepanjang hidupnya. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga ini, 3 (tiga) dari 4 (empat) perempuan (dengan persentase 77%) telah mengalami pelecehan secara verbal. Dari berbagai bentuk pelecehan seksual yang dilakukan, 41% di antaranya dilakukan melalui dunia digital. Sebagian korban yang mengalami pelecehan seksual berusia antara 14 sampai dengan 17 tahun. Penelitian yang dilakukan oleh *Pew Research Center* pada tahun 2017 juga mengungkapkan 41% orang Amerika pernah mengalami pelecehan seksual secara *online* dan 66% lainnya pernah menyaksikan pelecehan seksual pernah terjadi pada orang lain.[16]

Dengan meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap perempuan dan remaja melalui media digital maka diperlukan adanya tindak lanjut secara hukum untuk memberantas kejahatan seksual berbasis teknologi yang terjadi secara daring. Sehubungan dengan hukum menyangkut pelecehan seksual dan bekerjanya penegakan hukum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) *Me-review* dan memperbaharui peraturan perundangan yang ada, yang diskriminatif terhadap wanita, yang mengurangi kebebasan wanita korban untuk melapor, dan yang menghambat eksekusi hukuman bagi pelaku kekerasan;[17]
- 2) Apabila masalah terletak pada isi materi hukum, maka strategi yang tepat adalah advokasi untuk mengubah hukum tersebut, disertai perubahan perilaku administrator hukum dengan melakukan kampanye dan pendidikan kepada para pelaksana hukum
- 3) Untuk melawan kejahatan kekerasan seksual terhadap wanita juga memerlukan penyebarluasan budaya kesetaraan gender, nilai-nilai keadilan, dan hak asasi manusia.
- 4) Strategi yang dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran para penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasinya dengan spirit global, perbaikan sistem peradilan pidana, dan pembaharuan yang konduktif terhadap terjadinya kekerasan.[18]

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap segala bentuk kekerasan seksual, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam pandangan PBB, tindak kekerasan terhadap perempuan harus diartikan meliputi kekerasan yang bersifat fisik,

seksual, atau psikologis yang terjadi: (1) di dalam keluarga (termasuk pemukulan, penyalahgunaan secara seksual terhadap anak perempuan di dalam rumah tangga, pemerkosaan dalam perkawinan, praktek tradisi yang membahayakan, eksploitasi seks); dan (2) di dalam masyarakat (termasuk perkosaan, intimidasi di tempat kerja, tempat pendidikan, dan tempat-tempat lain, perdagangan perempuan, pemaksaan untuk melacur dilakukan atau diperbolehkan oleh negara di manapun itu terjadi). Berdasarkan ketentuan Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights*, menetapkan bahwa “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks* (Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini)

Sebagai tindak lanjut memberikan perlindungan atas perbuatan kekerasan atau kejahatan seksual, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, perempuan dan remaja yang menjadi korban kekerasan seksual berbasis *online* berhak untuk memperoleh perlindungan hukum berupa:[19]

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Secara umum ketentuan mengenai kekerasan seksual, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. UU Pornografi memuat beberapa ketentuan yang secara tegas melarang terjadinya kekerasan seksual termasuk yang dilakukan secara *online* diantaranya:

- a. Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi secara tegas melarang setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - 1) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

- 2) Kekerasan seksual;
 - 3) Masturbasi atau onani;
 - 4) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - 5) Alat kelamin; atau
 - 6) Pornografi anak.
- b. Pasal 4 Ayat (2), bahwa setiap orang juga dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- 1) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - 2) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - 3) Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - 4) Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
- c. Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
- d. Setiap orang dilarang mengajak, memujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.[20]

Dalam hal kekerasan seksual yang dilakukan melalui media digital, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahannya. UU ITE telah mengatur bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan pelanggaran atas ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).[21] Dalam konteks perlindungan hukum bagi perempuan dan remaja dari kekerasan seksual yang terjadi secara daring, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu, masyarakat dapat berperan serta melalui lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dibentuk oleh masyarakat secara mandiri untuk menjalankan fungsi konsultasi dan mediasi.

Terhadap kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan dalam rumah tangga telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: (a) Penghormatan hak asasi manusia; (b) Keadilan dan kesetaraan gender; (c) Nondiskriminasi; dan (d) Perlindungan korban. UU Penghapusan KDRT mengatur mengenai hak-hak korban, yaitu:

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap 6 tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.[22]

Perlindungan hukum terhadap anak atau remaja dari kekerasan seksual dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua dan/atau wali berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik fisik maupun seksual dan kejahatan seksual. Pasal 17 UU Perlindungan anak menegaskan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, yang terlibat dalam pornografi, dan Anak korban kejahatan seksual berhak mendapatkan perlakuan khusus”. Bentuk perlakuan khusus terhadap anak berupa:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
- e. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- f. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- g. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- h. Rehabilitasi sosial;
- i. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- j. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.[23]

Untuk mencegah kekerasan seksual secara daring dapat dilakukan dengan adanya perlindungan hukum khususnya bagi wanita dan remaja yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. perlindungan hukum ditujukan untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[24] Perlindungan hukum memberikan segala upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan untuk menciptakan rasa aman kepada saksi dan/atau korban sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat.[25] Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan, menurut Philipus M. Hardjon meliputi 2 (dua) hal, yaitu: (1) perlindungan hukum yang bersifat preventif (perlindungan hukum yang ditujukan untuk mencegah terjadinya sengketa); dan (2) perlindungan hukum yang bersifat represif (perlindungan hukum yang ditujukan untuk penyelesaian sengketa atau memulihkan kondisi masyarakat ke keadaan semula, termasuk penanganannya melalui lembaga peradilan).[26] Sementara menurut M. Isnaeni, perlindungan hukum bagi rakyat ditinjau dari aspek hukum perdata terbagi menjadi 2 (dua), yaitu a) perlindungan hukum eksternal, yaitu perlindungan hukum yang didasari oleh diri sendiri pada waktu membuat suatu perjanjian dengan adanya kebebasan untuk menyatakan apa yang menjadi kepentingannya; dan b) perlindungan hukum eksternal yaitu perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah/penguasa melalui regulasi yang dibuat bagi kepentingan pihak yang lemah.[27]

Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual daring yang terjadi pada wanita dan remaja, diantaranya:

1. Merumuskan kebijakan tentang kekerasan seksual;
2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual;
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan seksual serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
4. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
5. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
6. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban;
7. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;
8. Melakukan penindakan terhadap pelaku dan pemutusan penyebarluasan produk yang mengandung unsur kekerasan seksual;
9. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi;
10. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan secara daring.

Beberapa bentuk perlindungan hukum bagi wanita dan remaja dapat pula diberikan dengan pengaturan sanksi pidana bagi para pelaku kekerasan seksual sebagai bentuk perlindungan yang bersifat represif. Beberapa ketentuan yang memuat sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual di antaranya:

1. Pasal 46 UU Penghapusan KDRT menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a (pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
2. Pasal 47 UU Penghapusan KDRT menetapkan bahwa setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b (pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)";
3. Pasal 77I UU Perlindungan Anak menetapkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Pelanggaran atas ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU Perlindungan Anak.
4. Pasal 9 UU Pornografi menetapkan bahwa bahwa setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Pelanggaran atas ketentuan ini diancam dengan pidana pada Pasal

35 UU Pornografi dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

5. Pasal 12 UU Pornografi juga menetapkan bahwa setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi. Pelanggaran atas ketentuan ini diancam dengan pidana pada Pasal 38 UU Pornografi dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Upaya perlindungan hukum tersebut memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut berperan dalam upaya-upaya preventif maupun represif untuk melindungi perempuan dan remaja dari kekerasan seksual melalui media daring. Dengan demikian dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan remaja dari kekerasan seksual yang dilakukan melalui media digital memerlukan adanya kerja sama antara Negara, Pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Seluruhnya harus berpartisipasi dalam mewujudkan ruang digital yang baik melalui pemanfaatan teknologi yang aman dan bertanggung jawab. Apabila dikaitkan dengan pendapat Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu *legal substance/substansi hukum (Substance is what we call the actual rules or norms used by institutions, (or as the case may be) the real observable behavior patterns of actors within system)*, *legal structure/struktur hukum (Legal structure is the body, the framework, the longlasting shape of the system; the way courts of police department are organized, the lines of jurisdiction, the table of organization)*, dan *legal culture/budaya hukum (... attitude and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values affecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively)*. [28]

Pasal 58 dan 65 UU HAM memberikan pengaturan mengenai bentuk-bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam hak terjadi pelanggaran hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
- 2) Berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
- 3) Berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.
- 4) Secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Selain itu, peran serta masyarakat dalam upaya mengatasi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekitar dapat pula dilakukan dengan cara sebagai berikut:[29]

- 1) Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- 2) Memberikan perlindungan kepada korban;
- 3) Memberikan pertolongan darurat;

- 4) Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan;
- 5) Memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban;
- 6) Pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban;
- 7) Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- 8) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya
- 9) Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- 10) Memberikan dengan aktif memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Menurut Lothar Gundling, ada 4 (empat) faktor diperlukannya partisipasi masyarakat yaitu: (1) memberikan informasi kepada pemerintah; (2) meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan; (3) membantu perlindungan hukum; dan (4) mendemokratisasikan pengambilan keputusan.[18] Dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat terutama perempuan dan anak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual yang menggunakan media digital, menunjukkan adanya pengakuan terhadap martabat manusia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila, dan prinsip negara hukum berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

1.3 Penutup

Pandemi *covid-19* yang terjadi telah membawa dampak signifikan pada setiap segala aktivitas masyarakat yang secara perlahan beralih dengan memanfaatkan teknologi secara daring (*online*). Namun, dalam kenyataannya penggunaan teknologi secara daring juga menimbulkan kejahatan baru berupa kejahatan seksual berbasis daring (*online*) seperti pelecehan atau perundangan seksual melalui media sosial, pengambilan gambar hubungan intim tanpa persetujuan, pengancaman untuk mendistribusikan foto atau video pribadi, penyebaran gambar alat kelamin, dan masih banyak jenis lainnya. Untuk mengatasi fenomena demikian, sejumlah peraturan perundang-undangan telah memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum bagi wanita dan remaja yang bersifat preventif maupun represif untuk mencegah terjadinya kejahatan atau kekerasan seksual yang dilakukan secara daring, diantaranya UU HAM, UU Penghapusan KDRT, UU ITE, UU Pornografi, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan teknis terkait lainnya.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan berupa pendampingan hukum dan psikologis, rehabilitasi dan pelayanan medis, Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, dirahasiakan identitasnya dan/atau mendapat identitas baru, memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak setiap orang yang mengalami dan menjadi korban kejahatan atau kekerasan seksual berani untuk melaporkannya sehingga kedepannya penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan bagi wanita dan remaja dari segala bentuk kejahatan seksual secara umum untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat bahwa kejahatan seksual

secara daring harus diberantas dan upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan remaja dari kekerasan seksual yang dilakukan melalui media digital memerlukan adanya kerja sama antara negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Seluruhnya harus berpartisipasi dalam mewujudkan ruang digital yang baik melalui pemanfaatan teknologi yang aman, produktif, dan bertanggung jawab.

Referensi

- [1] Kusuma, E., Harum, N. S., 2019, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*, Denpasar: SAFEnet.
- [2] Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Sisi Gelap Dunia Maya”, dalam *Kompas*, 6 Juni 2021.
- [3] Kusuma, E., Harum, N. S., *Loc.Cit.*
- [4] *Ibid.*
- [5] Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Loc.Cit.*
- [6] Siregar, E., Rakhmawaty, D., Siregar, Z. A., 2020, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum”, *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol 14 (1), E-ISSN: 2655-29094, Doi: <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778>.
- [7] Kusuma, E., Harum, N. S., *Op.Cit.*
- [8] Faqih, M., 1996, “Gender Sebagai Analisis Sosial”, *Jurnal Analisis Sosial*, Edisi 4.
- [9] Adrina, 1995, “Pelecehan Seksual Salah Satu Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan”, dalam Marzuki, S. (ed), 1995, *Pelecehan Seksual: Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- [10] Cholil, A., “Tindak Kekerasan terhadap Wanita”. Makalah Seminar dengan tema *Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual*, 6 November 1996, Yogyakarta : PPK UBM – Ford Foundation.
- [11] Wignyosoebroto, S., 1995. “Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Sosial Budaya”, dalam Suparman Marzuki (ed), *Op.Cit.*
- [12] Prameswari, J. R. C., Hehanussa, D. J. A., Salamor, Y. B., 2021, “Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial”, *Jurnal Pattimula Magister Law Review*, Vol. 1 (1), ISSN: 2755-5649.
- [13] Marzuki, P. M., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [14] Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (2014), *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Suatu Pengenalan*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- [15] Christian, J. H., 2020, “Seksstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 9 (1), E-ISSN: 2656-856X, Doi: <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.103>.
- [16] Hikmawati, P., 2021, “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 12 (1), E-ISSN: 2614-2813, Doi: <https://doi.org/10.22212/jnh.v12i1.2124>.
- [17] Cholil, A., *Op.Cit.*
- [18] Supanto, 2004, “Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana”, *Jurnal Mimbar*, Vol. 20 (3), E-ISSN: 2303-2499, Doi: <https://doi.org/10.29313/mimbar.v20i3.371>.
- [19] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- [20] Pasal 9 dan 12 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

- [21] Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahannya.
- [22] Pasal 3 dan 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- [23] Pasal 13, 59 ayat (2), 59A, 66, dan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahannya
- [24] Rahardjo, S., 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-8, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [25] Soekanto, S., 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- [26] Hardjon, P. M., 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Peradaban.
- [27] Isnaeni, M., 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: PT Revka Petra Media.
- [28] Friedman, L. M., 1969. *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation.
- [29] Pasal 15-42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- [30] Hardjasoemantri, K., *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

LAMPIRAN 10: ARTIKEL OPINI UNTAR/PINTAR (LUARAN TAMBAHAN)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA DAN REMAJA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN SECARA DARING

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum

Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Dixon Sanjaya

Mahasiswa, 205180023, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

PENGANTAR

Seiring dengan era globalisasi, penguasaan akan teknologi menjadi indikator kemajuan suatu bangsa. Semakin berkembangnya fasilitas dan perangkat internet menyebabkan semakin cepat dan canggih perkembangan dan penyebaran informasi dan komunikasi, salah satunya melalui media sosial. Dalam kenyataannya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya berdampak positif tetapi juga mengakibatkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru yang terjadi secara *online* (daring), seperti kekerasan seksual terhadap perempuan dan remaja secara daring.

Data Komnas Perempuan menunjukkan kekerasan seksual berbasis internet semakin meningkat setiap tahun. Sejak tahun 2017 terdapat 65 aduan, 2018 terdapat 97 aduan, tahun 2019 terdapat 281 aduan, tahun 2020 tercatat 940 kasus. Media sosial yang kerap digunakan untuk melakukan kejahatan dan kekerasan seksual, antara lain *Twitter* (935.055 kasus), *Youtube* (277.008 kasus), *Facebook*, *Whatsapp*, dan *Instagram* (31.414), serta *Telegram*, *Tiktok*, dan *Line*. Jenis kasus kekerasan seksual melalui internet, berupa ancaman penyebaran video/foto pribadi (370 kasus), perundungan seksual di media sosial (307 kasus), pengambilan gambar hubungan intim tanpa persetujuan (71 kasus), dan perundungan seksual lewat pesan (16 kasus). Data *Thorn* dan CCRC menunjukkan dari 1631 survei yang dilakukan, 17% korban melaporkannya kepada penegak hukum, 26% korban melaporkannya ke situs web, dan 54% menceritakannya kepada keluarga atau temannya. Rendahnya pelaporan kepada penegak hukum dikarenakan rasa takut dan malu korban menyuarkan kejahatan seksual yang dialami.

Fenomena ini telah memotivasi tim untuk melakukan kegiatan PKM berupa penyuluhan hukum berkaitan perlindungan hukum bagi wanita dan remaja terhadap kekerasan seksual yang dilakukan secara daring kepada masyarakat RT 001/RW 006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan PKM

dilaksanakan pada hari Sabtu, 02 Oktober 2021 melalui *video call* di *whatsapp group* yang diikuti 10 orang. PKM dilaksanakan dengan 3 (tiga) metode yaitu *survey*, ceramah, dan Q & A.

ISI

Perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang diskriminatif merupakan hak asasi yang harus dilindungi termasuk dalam perkembangan teknologi. Negara sebagaimana telah ditetapkan secara tegas dalam tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke-4 berkewajiban untuk “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dari rumusan tersebut kemudian dinormakan lebih jauh dalam sejumlah Pasal UUD NRI Tahun 1945, diantaranya Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2), (3), dan (4). Hukum perlu memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi telah mempengaruhi berbagai aspek dan aktivitas dalam masyarakat yang selain berdampak positif tetapi juga negatif. Salah satu bentuk negative perkembangan teknologi berupa kekerasan berbasis gender yang dilakukan secara *online*. Kekerasan seksual secara daring dapat terjadi pada siapa saja, tetapi anak menjadi pihak yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual. *Europe Union Safer Internet Project* menjelaskan bentuk pelecehan seksual anak melalui internet, diantaranya: (1) *Sexual Harrasment* (Pelecehan Seksual); (2) *Sexual Solicitation* (Ajakan Seksual); (3) *Sexual Grooming* (proses meyakinkan korban mengirimkan gambar seksual); dan (4) *Commercial Sexual Exploitation* (eksploitasi seksual untuk tujuan komersial).

Sejumlah peraturan memberikan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual wanita dan remaja secara daring, berupa:

1. Pengenaan sanksi pidana bagi pelaku;
2. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman;
3. Mendapat pendampingan dan pelayanan medis, psikologis, dan sosial;
4. Ganti kerugian;
5. Memperoleh pelayanan khusus dan dilindungi kerahasiaannya.

Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan terhadap wanita dan remaja terhadap kekerasan seksual secara daring, berupa:

1. Membentuk kebijakan tentang penghapusan segala bentuk kekerasan seksual;

2. Melakukan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi, dan sosialisasi tentang kekerasan seksual secara daring;
3. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani dan Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban;
4. Melakukan pemutusan jaringan, melakukan pengawasan, dan melakukan kerja sama serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencegah pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Sementara itu peran yang dapat dilakukan masyarakat, di antaranya adalah:

1. Memberikan konseling, pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi korban kekerasan seksual;
2. Melaporkan segala bentuk kekerasan seksual secara daring;
3. Membangun pola komunikasi yang terbuka antara orang tua terhadap anak atau remaja dan memberikan pemahaman pentingnya menjaga privasi;
4. Mendampingi korban dalam proses peradilan dan membantu korban untuk memaparkan kekerasan seksual yang dialaminya

Dengan demikian dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan remaja dari kekerasan seksual melalui media digital memerlukan kerja sama antara negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Apabila dikaitkan dengan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa hukum sebagai sebuah sistem memiliki tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Agar masyarakat berperan serta secara aktif dalam upaya perlindungan hukum dari kekerasan seksual yang dilakukan secara *online* adalah dengan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab untuk melindungi orang disekitarnya dari bahaya kekerasan seksual secara daring. Kesadaran hukum akan menimbulkan kepatuhan hukum, dan untuk timbulnya kesadaran hukum dibutuhkan pengetahuan mengenai hukum yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual dan upaya perlindungan yang diberikan oleh hukum, yang dilakukan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

PENUTUP

Kegiatan PKM ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah mengenai perlindungan hukum bagi wanita dan remaja terhadap kekerasan seksual secara daring. Perempuan dan remaja khususnya anak rentan menjadi korban

dari kekerasan seksual ditambah lagi kurangnya pengetahuan terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku telah menyebabkan kasus-kasus tidak diproses lebih lanjut dan menjadi beban psikologis yang berdampak fatal bagi kehidupan korban. Negara, pemerintah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan remaja serta diharapkan saling bersinergi untuk memerangi, melawan, dan memberantas segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan remaja secara daring.

Melalui kegiatan ini, Untar telah berperan meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat terhadap peraturan atau kebijakan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi perempuan dan remaja yang menjadi korban kekerasan seksual secara daring. Disarankan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema yang sama dilakukan secara terus menerus dan berpindah-pindah tempat sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahui adanya regulasi dan kebijakan yang mengatur perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual secara daring.

LAMPIRAN: FOTO PENULIS



(Tundjung H. S.)



(Dixon Sanjaya)

LAMPIRAN 11: MATERI PKM

The slide features a dark red background with a white curved banner on the left containing the UNTAR logo (Universitas Tarumanagara). The top right corner displays a row of accreditation logos: Terakreditasi BAN-PT, A (Unggul), QS STARS Rating System, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IABEF, CPA Australia, and ICAEW Chartered Accountants. Below these logos, the text 'UNTAR untuk INDONESIA' is written in white. The main title 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA DAN REMAJA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN SECARA DARING' is centered in white. Below the title, the presenter information 'Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara' and the date '2 Oktober 2021' are displayed. At the bottom, there is a footer with the copyright notice '© Ade Adhari' and social media links for UNTAR: www.untar.ac.id, Untar Jakarta, @UntarJakarta, and @untarjakarta.

Angka Kekerasan Seksual Tinggi di Masa Pandemi

- ❑ "Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada 1 Januari – 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan **1.848 kasus kekerasan seksual**
- ❑ SIMPONI PPA hingga 3 Juni 2021, terdapat 3.122 kasus kekerasan terhadap anak.



UNTAR
Universitas Tarumanagara


Terakreditasi BAN-PT, A (Unggul), QS STARS Rating System, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IABEF, CPA Australia, ICAEW Chartered Accountants
UNTAR untuk INDONESIA

Technology As A Landscape For Crime: Thomas J. Holt Adam

As a medium for communication and development of subculture online

As a mechanism to target sensitive resources and engage in crime and development

As ...to facilitate the offence and provide evidence criminal activity both online and offline.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Internet: Manfaat dan Bahayanya

- Sisi Manfaat dari Internet;
- Sisi Lain berupa Bahaya Internet
- Online "Predators":
- Anak sebagai Pihak yang Rentan: Kontak dengan orang yang tidak dikenal; "rasa ingin tahu, pengetahuan dan pengalaman seksual, mulai berskperimen dengan seks", "memiliki pasangan romantis dan disibukan dengan masalah romantic"



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

UNICEF: Tidak Ada Data Akurat “Eksplorasi dan Pelecahan Sexual terhadap Anak (*Child Sexual Exploitation and Abuse/CSEA*)”

- Data CSEA yang akurat sangat sulit ditemukan. **Budaya stigma** dan **rasa malu yang kuat mengelilingi CSEA** di sebagian besar konteks yang menyebabkan **kurangnya pelaporan oleh anak-anak dan keluarga mereka** serta kurangnya data yang dikumpulkan tentang prevalensi CSEA, **terutama bentuk CSEA online**. Namun, data yang tersedia menunjukkan bahwa **anak perempuan lebih mungkin terkena dampak kekerasan seksual** (Know Violence in Childhood, 2017; Davey, 2017).




UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

UNICEF: Data CSEA di Dunia, Korban Anak Perempuan Usia 15-19 Tahun

Figure 1: Percentage of girls aged 15–19 who have ever experienced sexual violence



Source: Know Violence in Childhood, 2017




UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

EU Safer Internet Project: Bentuk dari "Pelecehan Seksual Anak yang difasilitasi Internet (*Internet-facilitated Child Sexual Abuse*)"



- ❑ Sexual Harassment (Pelecehan Seksual);
- ❑ Sexual Solicitation (Ajakan Seksual)
- ❑ Sexual Grooming: proses meyakinkan korban mengirimkan gambar seksual
- ❑ Commercial Sexual Exploitation: Child Prostitution (Pelacuran Anak); Child Trafficking for Sex Purposes (Perdagangan Anak untuk Tujuan Seks); Production and Consumption of Child Pornography (Produksi dan Konsumsi Pornografi Anak); Child Sex Tourism (Wisata Sex Anak)

Tambahan: Anacaman Distribusi foto/video pribadi,



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

UNICEF: Siapa yang berisiko menjadi Korban Eksploitasi dan Pelecehan Sexual dan Mengapa?

- ❑ **Anak Perempuan dan Laki-Laki:** materi pelecehan seksual anak online (konten pornografi); mengirimkan gambar seksual dirinya ke pacar; tersebarnya gambar seksual dirinya yang dibagikan tanpa izin;
- ❑ **Anak-anak yang terpisah dari keluarga:** Penelitian menunjukkan peningkatan risiko CSEA untuk anak-anak yang terpisah dari keluarga atau wali mereka. Misal: Anak yang tinggal di panti asuhan, anak dalam tahanan, dan lain sebagainya
- ❑ Anak Migran: Korban Perdagangan Manusia dan eksploitasi seksual
- ❑ Anak-Anak yang hidup dalam konflik: Anak-anak di Suriah, Palestina, dan lain sebagainya
- ❑ **Anak-anak Penyandang Disabilitas:** Global Partnership on Children with Disabilities menyatakan anak dan remaja penyandang disabilitas **tiga sampai 4 kali lebih mungkin mengalami kekerasan fisik dan seksual serta penelantaran anak.**



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

UNICEF: Kompleksitas Penyebab CSEA

- ❑ **Individu:** Jenis Kelamin, Usia, Kecacatan, dan Etnis;
- ❑ **Interpersonal:** Keluarga pengguna alcohol dan obat-obatan, konflik dalam keluarga; kurangnya perhatian dari orangtua;
- ❑ **Komunitas:** membahasa pelecehan dan eksploitasi seksual sebagai sesuatu yang tabu dan lebih baik diam;
- ❑ **Kelembagaan:** Tata sekolah yang buruk, penegakan hukum yang buruk;
- ❑ **Struktural:** pergeseran dari masyarakat tradisional ke modern menyebabkan peningkatan akses internet, bencana, konflik dan lain sebagainya



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Grooming

- ❑ **Tujuan Grooming:** aktivitas seksual dengan anak;
- ❑ Grooming diawali dengan "berteman", "membangun hubungan emosional" dan "mendapatkan kepercayaan dari anak";
- ❑ Grooming dapat memakan waktu beberapa menit, jam, hari, atau bulan, tergantung pada "tujuan dan kebutuhan pelaku dan reaksi dari anak"



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Apabila menjadi Korban, apa yang harus dilakukan?

- Lapor kepada Orang Tua atau Keluarga;
- Atur Privasi dalam Bersosial Media;
- Lapor dan Blokir Akun Pelaku
- Komnas Perempuan: Komnas Perempuan menyediakan saluran khusus pengaduan melalui telepon di 021-3903963 dan 021-80305399, atau melalui surel ke mail@komnasperempuan.go.id. Silakan baca sistem penerimaan pengaduan Komnas Perempuan di <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-sistem-penerimaan-pengaduan-komnas-perempuan>
- Lembaga Bantuan Hukum



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Perlindungan Hukum

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Perubahan UU ITE), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU Sistem Peradilan Anak), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

LAMPIRAN 12: BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PKM

I. KETUA PENGUSUL: Prof. Dr. Tundjung Harning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

1.1. Identitas

- a. Nama dan Gelar : Prof. Dr. Tundjung Harning Sitabuana, S.H.,
- b. NIDN/NIK : 0607095801/10218001
- c. Jabatan/Gol. : Pembina/IVA
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
- e. Fakultas : Hukum
- f. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
- g. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440

1.2. Pendidikan

Program	Sarjana	Magister	Doktoral
Perguruan Tinggi Asal	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
Konsentrasi Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Lulus	1982	2001	2011
Judul Tugas Akhir (skripsi/tesis/disertasi)	Jabatan Wakil Gubernur Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah	<i>Technical Assistance Agreement</i> (Perjanjian Bantuan Teknis) Sebagai Sarana Alih Teknologi	Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina (Studi Perkembangan Politik Hukum Di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia)

1.3. Pengalaman Riset 5 (lima) Tahun Terakhir (diurutkan berdasarkan tahun terakhir)

Judul Riset	Tahun Riset (dari dan sampai dengan)	Nilai Pendanaan Riset	Sumber Pendanaan Riset	Peran/ Posisi	Mitra Riset
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Zonasi Sebagai Penyangga Ekosistem Perairan Bali	2018	20.000.000	DPPM Universitas Tarumanagara	Ketua	-

Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Mangrove Berlandaskan Kearifan Lokal	2018	20.000.000	DPPM Universitas Tarumanagara	Anggota	-
Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpon Di Provinsi Lampung	2017	21.500.000	DPPM Universitas Tarumanagara	Anggota	-

1.4. Prestasi (*yang relevan dengan judul riset*)

1.4.1 Publikasi

- (1) Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Mangrove Berlandaskan Kearifan Lokal (Jurnal Muara, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2019)
- (2) Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpon Di Provinsi Lampung (*Jurnal Konstitusi* Volume 14 Nomor 3, September 2017)

- II. MAHASISWA 1 : Dixon Sanjaya
- a. Nama Lengkap : Dixon Sanjaya
 - b. NIM : 205180023
 - c. Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 10 Maret 2001
 - d. Agama : Buddha
 - e. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - f. Semester : 6 (Enam)
 - g. Angkatan : 2018

LAMPIRAN 13: SERTIFIKAT

	
SERTIFIKAT	
Diberikan Kepada	
Dr. Tundjung Hering Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.	
Sebagai PEMBICARA Pada Kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Tema " Perlindungan Hukum Bagi Wanita dan Remaja Terhadap Kekerasan Seksual yang Dilakukan Secara Daring "	
Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 02 Oktober 2021	
Ketua RT 001/RW 06, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat	Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
 	 
_____ Basri	_____ Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

	
SERTIFIKAT	
Diberikan Kepada	
Dixon Sanjaya	
Sebagai ANGGOTA TIM PENYULUH Pada Kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Tema " Perlindungan Hukum Bagi Wanita dan Remaja Terhadap Kekerasan Seksual yang Dilakukan Secara Daring "	
Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 02 Oktober 2021	
Ketua RT 001/RW 06, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat	Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
 	 
_____ Basri	_____ Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.